



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja, tanggung jawab, kinerja pegawai, kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan pegawai, maka perlu diberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42) ;
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11) ;
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Sawahlunto.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Basic TPP adalah jumlah TPP yang diperoleh dari parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
15. Disiplin adalah perilaku ASN untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar ASN.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Hari Kerja adalah hari yang digunakan ASN untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja dengan waktu 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus dan berhak atas cuti tersebut selama 12 (dua belas) hari kerja.
21. Cuti Karena Alasan Penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

22. Cuti Melahirkan adalah kondisi ASN wanita yang tidak masuk kerja karena melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi ASN.
23. Cuti Sakit adalah kondisi ASN yang tidak masuk kerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
24. Cuti Besar adalah hak Pegawai Negeri Sipil untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
25. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak Pegawai Negeri Sipil untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
26. Pejabat penanggungjawab adalah Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kasubag Tata Usaha atau sejenisnya yang mengurus kepegawaian pada OPD.
27. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
28. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
29. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Sawahlunto.
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota Sawahlunto.
31. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan tetap.
32. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan sementara.
33. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas

- tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 35. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 36. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
 37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.
 38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

Pemberian TPP ASN dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas capaian kinerja, disiplin, tanggung jawab dan memotivasi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin ASN;
- c. meningkatkan kinerja ASN;

- d. meningkatkan profesionalisme ASN;
- e. meningkatkan kesejahteraan ASN;

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP ASN dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN
Pasal 5

- (1) ASN dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan komponen :
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Besaran presentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja diberikan sebesar Basic TPP atau minimal sama dengan TPP beban kerja tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dan besaran Basic TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kota.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah kota.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima).

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional, dan tidak ada Jabatan Struktural dibawahnya.

- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari Basic TPP.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - c. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Dokter Spesialis pada RSUD;
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 12

Penetapan Besaran TPP didasarkan pada parameter :

- a. kelas jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal daerah (IKF);
- c. indeks kemahalan konstruksi (IKK); dan
- d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah (IPPD).

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Ketentuan Pemberian TPP

Pasal 13

- (1) TPP diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan basis perhitungan realisasi pemberian TPP bulan sebelumnya.
- (3) TPP diberikan kepada ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Dokter ASN yang gajinya tidak tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah tetapi bekerja pada RSUD Sawahlunto.
- (5) ASN yang menduduki Jabatan Struktural dan namanya belum tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah diberikan TPP.
- (6) Apabila pelantikan dan serah terima jabatan tidak dilaksanakan pada hari pertama kerja awal bulan, TPP jabatan yang baru dibayarkan mulai bulan berikutnya.
- (7) ASN pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain ke Pemerintah Daerah, tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat keputusan pindah ditetapkan.
- (8) ASN yang sedang menjalani Cuti Tahunan diberikan TPP dengan besaran 100% (seratus persen) dari besaran Beban Kerja TPP.
- (9) PNS yang sedang menjalani Cuti Alasan Penting lebih dari 7 (tujuh) hari kalender pada bulan berjalan diberikan TPP dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP.

- (10) ASN yang sedang menjalani Cuti Melahirkan anak pertama sampai dengan ketiga pada saat menjadi ASN untuk waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender pada bulan berjalan diberikan TPP dengan besaran 80% dari besaran Beban Kerja TPP.
- (11) ASN yang sedang menjalani Cuti Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kalender pada bulan berjalan diberikan TPP dengan besaran 80% dari besaran Beban Kerja TPP.
- (12) ASN yang sedang menjalani Cuti Sakit sebulan penuh diberikan TPP dengan besaran 40% (empat puluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP.
- (13) PNS yang sedang menjalani Cuti Besar lebih dari 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berjalan diberikan TPP dengan besaran 40% (delapan puluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP.
- (14) ASN yang diberikan tugas sebagai tenaga kesehatan haji Indonesia, diberikan TPP 100% dari besaran Beban Kerja TPP selama bertugas sebagai tenaga kesehatan haji Indonesia.
- (15) ASN dokter yang telah selesai menjalankan tugas belajar spesialis dan belum ditempatkan dalam jabatan fungsional tertentu tetapi melaksanakan tugas layanan sebagai dokter spesialis diberikan TPP dengan besaran TPP jabatan analis pelayanan/Kelas Jabatan 7.
- (16) ASN yang mengikuti diklat lembahan, diklat teknis, diklat fungsional, kepelatihan kepemimpinan, dan diklat sejenis diberikan TPP.

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada :

- calon PNS;
- PPPK yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) tahun;

- c. ASN yang melaksanakan penugasan di Luar Instansi Pemerintah Daerah;
- d. ASN yang tidak membuat sasaran kinerja pegawai tahun sebelumnya;
- e. ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- f. ASN yang berstatus terpidana;
- g. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diberhentikan dari jabatan ASN dengan mendapat uang tunggu/belum diberhentikan sebagai ASN;
- h. PNS yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- i. ASN yang sedang menjalani Cuti Melahirkan anak keempat dan seterusnya pada saat menjadi ASN;
- j. ASN yang sedang bebas tugas menjalani masa persiapan pensiun;
- k. ASN yang sedang menjalani Cuti Sakit selama 1 (satu) tahun atau lebih;
- l. ASN yang masih menguasai aset milik Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah; dan
- m. ASN yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetapi belum disampaikan sampai batas waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP ASN
Pasal 15

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :
 - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan

2. paling banyak 100% (seratus persen) untuk 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- d. ASN yang tidak mengikuti apel pada hari senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) kali apel dari penilaian disiplin kerja.
- e. ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

BAB IV

PENILAIAN TPP ASN

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.

- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
- penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP; dan
 - penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP.

Pasal 17

- Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- Format penilaian disiplin kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- Penilaian produktivitas kerja didasarkan pada 2 (dua) indikator, yaitu :
 - pelaksanaan tugas ASN dituangkan dalam buku laporan harian kerja dengan bobot maksimal 55% (lima puluh lima persen) dengan rincian:

No	Akumulasi Jam Kerja Melaksanaan Tugas Dalam Satu Bulan	Bobot
1	120 s/d 150 jam	55 %
2	105 s/d 119 jam	50 %
3	90 s/d 104 jam	45 %
4	75 s/d 89 jam	40 %
5	74 s/d 0 jam	35 %

- ketepatan waktu penyampaian laporan harian ASN bobot maksimal 5% (lima persen) dengan rincian:

No	Waktu Menyampaikan Laporan	Bobot
1	hari pertama kerja bulan berikutnya	5 %
2	hari kedua kerja bulan berikutnya	4 %
3	hari ketiga kerja bulan berikutnya	3 %
4	hari keempat kerja bulan berikutnya	2 %
5	hari kelima kerja bulan berikutnya	0 %

- (2) Format laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pelaksanaan kegiatan di luar jam kerja tidak dituangkan dalam laporan harian.

Pasal 19

Tahapan penyampaian laporan harian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut:

- setiap laporan harian ASN disampaikan kepada atasan langsung setiap bulan;
- bagian kepegawaian menyusun rekapitulasi disiplin kerja dan produktivitas kerja ASN;
- kepala Perangkat Daerah mengesahkan rekapitulasi disiplin kerja dan produktivitas kerja ASN untuk bahan pengajuan TPP;
- Kuasa BUD menerbitkan SP2D TPP setiap bulan paling lambat pada hari kesembilan setelah berkas pengajuan TPP dianggap lengkap dan sah; dan
- untuk ASN yang sedang melaksanakan perjalanan dinas atau penugasan lainnya, maka penyampaian rekapitulasi laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan oleh atasan langsung dengan melampirkan surat penugasan.

BAB V
HARI DAN JAM KERJA
Pasal 20

Pelaksanaan hari kerja bagi ASN mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan ketentuan jam kerja dan jam istirahat sebagai berikut :

- a. ketentuan waktu kerja ASN bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan program 5 (lima) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat;
- b. jam kerja ASN adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu;
- c. ketentuan jam kerja ASN dengan program 5 (lima) hari kerja adalah sebagai berikut :
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan waktu istirahat siang pada Pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 2. hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB, dan waktu istirahat siang pada Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.30 WIB.
- d. ketentuan waktu kerja pegawai bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan program 6 (enam) hari kerja dengan waktu bekerja selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB;
 2. hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB; dan
 3. hari Sabtu waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.

- e. bagi sekolah yang melaksanakan program 6 (enam) hari kerja, ketentuannya disesuaikan dengan jam pembelajaran di sekolah;
- f. ketentuan waktu kerja ASN sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dikecualikan pada saat bulan Ramadhan, yang akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan waktu kerja pegawai, dan waktu perekaman alat/mesin khusus untuk Perangkat Daerah pelayanan publik yang menerapkan kerja *shift* atau penugasan kerja khusus seperti tenaga paramedik di RSUD, guru di sekolah, petugas puskesmas, petugas kebersihan, penyuluhan pertanian, pemadam kebakaran, personil Satuan Polisi Pamong Praja dan personil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih lanjut oleh kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu.

BAB VI

PENGELOLA DATA

Pasal 21

- (1) Pengelolaan data TPP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh bagian yang menangani urusan bidang kepegawaian dan keuangan.
- (2) Bagian kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin, surat hukuman disiplin, dan surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan aspek disiplin kerja;
 - b. menyusun rekapitulasi kehadiran ASN dari hasil input mesin rekam kehadiran elektronik atau absensi manual bagi OPD yang belum memiliki rekam kehadiran elektronik sehingga diperoleh data jumlah aspek disiplin kerja;
 - c. menghitung data aspek disiplin kerja dan produktivitas kerja seluruh ASN untuk kemudian disampaikan kepada

bagian keuangan Perangkat Daerah guna proses lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ; dan

- d. mengkonfirmasi ASN yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena alasan kedinasan.

(3) Bagian keuangan Perangkat Daerah mempunyai tugas :

- a. menerima rekapitulasi aspek disiplin kerja dan produktivitas kerja ASN sebagai dasar perhitungan TPP;
- b. membuat daftar pembayaran TPP berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian aspek disiplin kerja dan produktivitas kerja ASN untuk disahkan kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- c. mengajukan SPM TPP ke BPKAD; dan
- d. membayarkan TPP kepada setiap ASN di Perangkat Daerah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENGINPUTAN BAHAN TPP
Bagian Kesatu
Data Disiplin Kerja
Pasal 22

- (1) Setiap ASN wajib rekam kehadiran dengan menggunakan alat/mesin rekam kehadiran elektronik pada masing-masing OPD.
- (2) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk ASN yang memangku jabatan Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, kepala Perangkat Daerah atau yang ditugaskan secara tetap di lapangan absensi kehadiran dilakukan secara manual dengan menggunakan format absensi pada Perangkat Daerah.
- (3) Bagi ASN pada Perangkat Daerah yang belum memiliki alat/mesin rekam kehadiran elektronik/absen online, maka

absensi kehadiran dilakukan secara manual dengan menggunakan format absensi pada Perangkat Daerah.

- (4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pagi hari dan sore hari sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.
- (5) Apabila mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka kepala Perangkat Daerah membuat berita acara kerusakan mesin rekam kehadiran elektronik dan melampirkan daftar hadir PNS dan PPPK secara tertulis.
- (6) Apabila mesin rekam kehadiran elektronik belum ada pada UPTD, kehadiran ASN dibuktikan dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh kepala UPTD.

Pasal 23

ASN yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi, pendidikan pelatihan kedinasan dalam daerah atau luar daerah tetap dianggap hadir walaupun tidak mengisi mesin absensi elektronik, dengan ketentuan untuk memenuhi instrumen produktivitas kerja pegawai harus dibuktikan dengan surat perintah tugas dan wajib membuat laporan hasil penugasan sebagai pengganti laporan kerja harian.

Pasal 24

- (1) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya dan pemeliharaan alat/mesin rekam kehadiran elektronik serta aplikasinya.
- (2) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, BKPSDM memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menerima rekapitulasi kehadiran yang disampaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya sebagai tembusan; dan

- b. menggunakan data kehadiran pegawai yang diinput oleh Perangkat Daerah untuk kepentingan pembinaan kepegawaian.

Bagian Kedua
Data Produktivitas Kerja

Pasal 25

- (1) Setiap ASN wajib membuat laporan kerja harian.
- (2) Laporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap hari kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai untuk dilakukan penilaian dan bersifat final.
- (3) Jika pejabat penilai tidak dapat melakukan penilaian laporan kerja harian dengan alasan tertentu, maka penilaian disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau kepala Perangkat Daerah.
- (4) Penilaian atas laporan kerja harian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Asisten pada Sekretariat Daerah sesuai garis koordinasi.
- (5) Penilaian atas laporan Staf Ahli dan Asisten pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penilaian atas laporan Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (7) Pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga mengikuti apel pagi, apel bulanan, wirid, upacara hari besar Nasional, menghadiri undangan rapat, gotong royong, mewakili atasan, mengikuti kegiatan dharma wanita dan kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari tugas pegawai.

Bagian Ketiga
Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja, dan menangani pengaduan dari ASN

yang dinilai maupun pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

- (2) Keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan;
 - c. Asisten Administrasi Pembangunan;
 - d. Asisten Administrasi Umum ;
 - e. BKPSDM ;
 - f. Inspektur Daerah;
 - g. BPKAD; dan
 - h. Bagian Organisasi.
- (3) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 27

- (1) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
- (2) Apabila pada tanggal 10 (sepuluh) bertepatan dengan hari libur maka pengajuan TPP dilakukan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP dikenakan Iuran Wajib Pegawai 5 % (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
- a. bendahara pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah mengajukan SPP-LS dilampiri dengan :

1. daftar rekapitulasi disiplin kerja ;
 2. daftar rekapitulasi produktivitas kerja ; dan
 3. daftar pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan telah disahkan pimpinan Perangkat Daerah
- b. Pimpinan Perangkat daerah selanjutnya menerbitkan SPM -LS TPP untuk diajukan ke BPKAD;

BAB IX
TPP ASN TAMBAHAN

Pasal 28

- (1) Plt. atau Plh. diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan defenitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

BAB X

SANKSI

Pasal 29

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemberian TPP ASN apabila dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin ringan

1. teguran lisan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari besaran Beban Kerja TPP untuk 1 (satu) kali penerimaan TPP;
 2. teguran tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP untuk 1 (satu) kali penerimaan TPP; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran Beban Kerja TPP untuk 1 (satu) kali penerimaan TPP.
- b. hukuman disiplin sedang
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP untuk 3 (tiga) kali penerimaan TPP.
 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP untuk 6 (enam) kali penerimaan TPP.
 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP untuk 12 kali penerimaan TPP.
- c. hukuman disiplin berat, dilakukan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP untuk 24 (dua puluh empat) kali penerimaan TPP.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada bulan berikutnya setelah ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) Bagi ASN yang wajib lapor e-LHKPN yang tidak menyampaikan laporan sampai 31 Maret dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP sampai ASN yang bersangkutan melaporkan.
- (4) ASN yang masih menguasai Barang Milik Daerah (BMD) yang bukan hak pada suatu Jabatan dikenakan sanksi berupa penundaan Pembayaran TPP Beban Kerja dan pemotongan

TPP sebesar 5% (lima persen) tiap bulannya dari besaran Beban Kerja TPP.

- (5) ASN yang dikenakan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil keputusan sidang tuntutan ganti rugi (TPGR).
- (6) Apabila ASN tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka akan dikenakan sanksi pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Beban Kerja TPP yang diterima untuk memenuhi kewajibannya dan sebagai angsuran bagi PNS yang dikenakan TPTGR.
- (7) ASN yang dikenakan tuntutan hasil temuan pemeriksaan internal dan eksternal wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan hasil temuan tersebut.
- (8) Apabila ASN tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka akan dikenakan sanksi pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Beban Kerja TPP yang diterima untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan hasil temuan tersebut.

BAB XI

PERHITUNGAN TPP

Pasal 30

- (1) Rumus perhitungan besaran TPP ASN yang diterima oleh setiap PNS dan PPPK berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja adalah :
$$\text{Jumlah TPP diterima} = (\text{Basic TPP}) \times (\text{Akumulasi persentase disiplin kerja} + \text{Akumulasi persentase produktivitas kerja}) - \text{kompenen pengurangan}$$
- (2) Rumus perhitungan besaran TPP ASN yang diterima oleh setiap PNS dan PPPK berdasarkan kondisi kerja adalah :
$$\text{Jumlah TPP di terima} = \text{Besaran TTP ASN berdasarkan kondisi kerja} - \text{PPh 21}$$
- (3) Rumus perhitungan besaran TPP ASN yang diterima oleh setiap PNS dan PPPK berdasarkan kelangkaan profesi adalah :
$$\text{Jumlah TPP di terima} = \text{Besaran TTP ASN berdasarkan kelangkaan profesi} - \text{PPh 21}$$

- (4) Rumusan perhitungan besaran TPP ASN yang diterima oleh setiap PNS dan PPPK berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah:

Jumlah TPP di terima = Besaran TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya – PPh 21

- (5) Contoh Format pengajuan TPP ASN sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII
ALOKASI ANGGARAN
Pasal 31

- (1) Pembiayaan TPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penganggaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Bab II dialokasikan pada belanja pegawai objek belanja tambahan penghasilan ASN.
- (3) Penganggaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dialokasikan pada belanja tambahan pegawai ASN dengan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.
- (4) Penganggaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dialokasikan pada belanja tambahan pegawai ASN dengan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (5) Penganggaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dialokasikan pada belanja tambahan pegawai ASN dengan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (6) Penganggaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dialokasikan pada belanja tambahan pegawai ASN dengan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 32

Pembayaran TPP ASN terhitung mulai tanggal 2 Januari 2022

Pasal 33

Besaran TPP untuk masing-masing kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :


1. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 2);
2. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
3. Keputusan Walikota Nomor 188.45/51/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto; dan
4. Keputusan Walikota Nomor 188.45/182/WAKO-SWL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/51/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **22** Maret 2022

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **22** Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR **12**

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

OPD :

REKAPITULASI DISIPLIN KINERJA ASN

BULAN.....

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Cuti Alasan Penting	Cuti Melahirka	Cuti Sakit	Kehadiran												Bukti Disiplin				OPD :
							Cuti TL 1 (menit)	Cuti TL 2 (menit)	Cuti TL3 (menit)	Cuti TL 4 (menit)	PSW 1 (menit)	PSW 2 (menit)	PSW 3 (menit)	PSW 4 (menit)	Tidak Hadir /Upacara	Apel Matuk	Tidak Lisan	Teguran (5%)	Teguran (10%)	Pernyataan Tdk Pras	Hukuman Disiplin Sedang	Hukuman Disiplin Berat (20%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																							
2																							
3																							
dst																							

Sawahlunto,
KEPALA OPDNIP.
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

LAPORAN KERJA HARIAN ASN
BULAN

NAMA :
NIP :
Jabatan :

PEJABAT PENILAI :
NIP. :
Jabatan :

No	Tanggal	Jam	Uraian Pekerjaan	Paraf Pejabat Penilai	Ket
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
...					

Mengetahui
Atasan Langsung Pejabat Nilai

Sawahlunto,
yang membuat laporan

(.....)
NIP.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
DERASTA

14

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

REKAPITULASI PRODUKTIVITAS KERJA ASN
BULAN

OPD :

NO	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Indikator Penilaian			Jumlah Produktivitas	Ket
				Akumulasi Jam Kerja	Bobot (%)	Waktu Penyampaian Laporan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6+8 10
1								
2								
3								
...								

Sawahlunto, ..
KEPALA OPD

(.....)
NIP.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERASTA

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

No	Nama Jabatan	Beban Kerja
SEKRETARIAT DAERAH		
1	Sekretaris Daerah	8.890.000
2	Asisten Administrasi Pemerintahan	7.650.000
3	Asisten Administrasi Pembangunan	7.650.000
4	Asisten Administrasi Umum	7.650.000
5	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	6.070.000
6	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	6.070.000
7	Kepala Bagian Pemerintahan	4.860.000
8	Kepala Sub Bagian Tata Praja/Analis Kebijakan	2.840.000
9	Pengolah Data	1.750.000
10	Analisis Tata Praja	2.010.000
11	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah/Analisis Kebijakan	2.840.000
12	Pengadministrasi Otonomi Daerah	1.460.000
13	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	2.010.000
14	Kepala Sub Bagian Pembinaan Administrasi Wilayah dan Kerasama	2.840.000
15	Pengolah Data	1.750.000
16	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2.010.000
17	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4.860.000
18	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum/Penyalah Hukum	2.840.000
19	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
20	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	2.010.000
21	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	1.750.000
22	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	1.460.000
23	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan/Perancang Peraturan Perundang-Undangan	2.840.000
24	Analisis Hukum	2.010.000
25	Analisis Produk Hukum	2.010.000
26	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	2.010.000
27	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia/Analisis Hukum	2.840.000
28	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	2.010.000
29	Analisis Advokasi Hukum	2.010.000
30	Analisis Hukum	2.010.000

31	Pengadministrasi Umum	1.460.000
32	Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika	4.860.000
33	Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Informatika	2.840.000
34	Operator Radio	1.750.000
35	Pengelola Sistem dan Jaringan	1.750.000
36	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	2.010.000
37	Pengelola TV dan Radio	1.750.000
38	Pengelola Database	1.750.000
39	Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten	2.010.000
40	Pengolah Informasi dan Komunikasi	1.460.000
41	Teknisi Jaringan Instalasi	1.460.000
42	Teknisi Produksi Multimedia dan Web	1.460.000
43	Kepala Sub Bagian Persandian	2.840.000
44	Analisis Persandian	2.010.000
45	Pranata Alat Persandian	1.750.000
46	Operator Sandi dan Telekomunikasi	1.750.000
47	Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi	1.750.000
48	Analisis Identifikasi Kerentanan Siber	2.010.000
49	Analisis Proteksi Keamanan Siber	2.010.000
50	Analisis Tata Kelola Keamanan Siber	2.010.000
51	Pengelola Data Persandian	1.750.000
52	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat	2.840.000
53	Analisis Publikasi	2.010.000
54	Analisis Humas	2.010.000
55	Penata Liputan	1.750.000
56	Pengelola Data	1.750.000
57	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	1.460.000
58	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.860.000
59	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	2.840.000
60	Pengolah Data	1.750.000
61	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
62	Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat	2.010.000
63	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pendidikan Non Formal	2.840.000
64	Pengelola Program dan Kegiatan	1.750.000
65	Penyusun Program Fasilitasi Pendidikan	2.010.000
66	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan dan Adat	2.840.000
67	Pengolah Data	1.750.000
68	Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan	1.750.000

69	Analis Bina Kehidupan Agama	2.010.000
70	Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa	4.860.000
71	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa / Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	2.840.000
72	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	2.010.000
73	Pranata Barang dan Jasa	1.750.000
74	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik/Pranata Komputer	2.840.000
75	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.540.000
76	Penelaah Standar Perangkat dan Infrastruktur Telekomunikasi	2.010.000
77	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa / Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	3.130.000
78	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	2.540.000
79	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	2.720.000
80	Kepala Bagian Statistik, Perekonomian dan Pembangunan	4.860.000
81	Kepala Sub Bagian Pembangunan	2.840.000
82	Analis Pelaksanaan Proyek Pemerintah	2.010.000
83	Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2.010.000
84	Kepala Sub Bagian Perekonomian	2.840.000
85	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian	2.010.000
86	Penelaah Perkembangan BUMD	2.010.000
87	Kepala Sub Bagian Statistik	2.840.000
88	Analis Statistik	2.010.000
89	Pengelola Data Statistik	1.750.000
90	Kepala Bagian Umum	4.860.000
91	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
92	Pengadministrasi Umum	1.460.000
93	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
94	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
95	Pramu Taman	570.000
96	Pramu Bakti	570.000
97	Pramu Kebersihan	570.000
98	Notulis Rapat	1.750.000
99	Pengelola Perjalanan Dinas	1.750.000
100	Operator Komunikasi	1.750.000
101	Analis Data dan Informasi	2.010.000
102	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah	2.840.000
103	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
104	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2.010.000
105	Teknisi Listrik dan Jaringan	1.460.000
106	Teknisi Elektronik	1.750.000

107	Teknisi Mesin	1.460.000
108	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1.750.000
109	Pengelola Asrama	1.750.000
110	Pemelihara Kendaraan	1.460.000
111	Pengadministrasi Umum	1.460.000
112	Teknisi Sarana dan Prasarana	1.460.000
113	Pengemudi	710.000
114	Penjaga Asrama	710.000
115	Kepala Sub Bagian Protokoler	2.840.000
116	Pengadministrasi Umum	1.460.000
117	Analisis Protokol	2.010.000
118	Petugas Protokol	1.750.000
119	Sekretaris	1.750.000
120	Pranata Jamuan	1.460.000
121	Ajudan	1.750.000
122	Kepala Bagian Organisasi	4.860.000
123	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan	2.840.000
124	Analisis Kelembagaan	2.010.000
125	Analisis Jabatan	2.010.000
126	Pengolah Data Kelembagaan	1.750.000
127	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan/Analisis Kebijakan	2.840.000
128	Analisis Tata Laksana	2.010.000
129	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1.750.000
130	Pengadministrasi Umum	1.460.000
131	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja	2.840.000
132	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	2.010.000
133	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
134	Pengelola Akuntabilitas	1.750.000
135	Kepala Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	4.860.000
136	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntasi	2.840.000
137	Pengelola Gaji	1.750.000
138	Bendahara	2.010.000
139	Pengolah Data Pengelolaan Sistem Informasi Perpendaharaan	1.750.000
140	Verifikator Keuangan	1.750.000
141	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	2.840.000
142	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2.010.000
143	Kepala Sub Bagian Fasilitas Administrasi Keuangan dan Anggaran	2.840.000
144	Pengadministrasi Umum	1.460.000

145	Pengelola Anggaran	1.750.000
146	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	2.010.000
147	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	2.840.000
148	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	2.280.000
149	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	3.760.000
150	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	2.840.000
151	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	2.970.000
152	JF Analis Kepegawaian Muda	2.840.000
153	JF Analis Kepegawaian Pertama	2.280.000

SEKRETARIAT DPRD

154	Sekretaris DPRD	6.770.000
155	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	3.760.000
156	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
157	Pengadministrasi Umum	1.460.000
158	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
159	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
160	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
161	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
162	Ajudan	1.750.000
163	Pengemudi	710.000
164	Sekretaris	1.750.000
165	Pranata Jamuan	1.460.000
166	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan	2.840.000
167	Bendahara	2.010.000
168	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
169	Pengelola Gaji	1.750.000
170	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	1.750.000
171	Verifikator Keuangan	1.750.000
172	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	3.760.000
173	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Anggaran / Perisalah Legislatif Ahli Muda	2.840.000
174	Analisis Perencanaan Anggaran	2.010.000
175	Pengadministrasi Umum	1.460.000
176	Pengolah Data	1.750.000
177	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan/Perisalah Legislatif Ahli Muda	2.840.000
178	Pengolah Data	1.750.000
179	Analisis Pengawasan Intern Pemerintah	2.010.000
180	Pengadministrasi Umum	1.460.000
181	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	3.760.000

182	Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan / Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda	2.840.000
183	Pengolah Data	1.750.000
184	Pengadministrasi Umum	1.460.000
185	Penyusun Risalah	2.010.000
186	Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi	2.840.000
187	Analisis Humas	2.010.000
188	Pengolah Data	1.750.000
189	Pengadministrasi Umum	1.460.000

INSPEKTORAT

190	Inspektur	6.770.000
191	Inspektur Pembantu Wilayah I	3.760.000
192	Inspektur Pembantu Wilayah II	3.760.000
193	Sekretaris Inspektorat	4.860.000
194	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
195	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
196	Pengadministrasi Umum	1.460.000
197	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
198	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
199	Pranata Kearsipan	1.750.000
200	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
201	Petugas Keamanan	1.110.000
202	Pengemudi	1.110.000
203	Pramu Kebersihan	870.000
204	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	2.840.000
205	Bendahara	2.010.000
206	Pengelola Gaji	1.750.000
207	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
208	Pengelola Program dan Kegiatan	1.750.000
209	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2.010.000
210	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	2.010.000
211	JF Auditor Pertama	2.280.000
212	JF Auditor Muda	2.840.000
213	JF Auditor Madya	3.760.000
214	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	2.280.000
215	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	2.840.000
216	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	3.760.000

DINAS PENDIDIKAN

217	Kepala Dinas Pendidikan	6.770.000
-----	-------------------------	-----------

218	Sekretaris Dinas Pendidikan	4.860.000
219	Kasubag Tata Usaha	2.840.000
220	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
221	Bendahara	2.010.000
222	Pengelola Gaji	1.750.000
223	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
224	Pengadmindistrasi Umum	1.460.000
225	Pengadmindistrasi Persuratan	1.460.000
226	Pengelola Situs atau Web	1.750.000
227	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	1.750.000
228	Pramu Bakti	470.000
229	Pengemudi	710.000
230	Petugas Keamanan	710.000
231	Pramu Taman	470.000
232	Pramu Kebersihan	470.000
233	Pengadmindistrasi Perencanaan dan Program	1.460.000
234	Kasubag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	2.840.000
235	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
236	Analis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	2.010.000
237	Pengadmindistrasi Kepegawaian	1.460.000
238	Pengolah Data	1.750.000
239	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.010.000
240	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	3.760.000
241	Kepala Seksi Peserta Didik dan Kurikulum Pendidikan Dasar	2.840.000
242	Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	2.010.000
243	Analis Peserta Didik	2.010.000
244	Pembina Karakter	2.010.000
245	Pengelola Peserta Didik	1.750.000
246	Pengelola Kurikulum	1.750.000
247	Pengembang Kurikulum	2.010.000
248	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	2.010.000
249	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	2.840.000
250	Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	2.010.000
251	Pengelola Penilaian dan Akreditasi Pendidikan	1.750.000
252	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	2.840.000
253	Analis Teknologi Pembelajaran	2.010.000
254	Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.010.000
255	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.750.000

256	Analis Informasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.010.000
257	Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal	3.760.000
258	Kepala Seksi Peserta Didik & Kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal	2.840.000
259	Analis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	2.010.000
260	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.750.000
261	Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	2.010.000
262	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	2.010.000
263	Kepala Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal	2.840.000
264	Analis Sarana Pendidikan Anak Usia Dini	2.010.000
265	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	1.750.000
266	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	1.750.000
267	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD & Pendidikan Non Formal	2.840.000
268	Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.010.000
269	Analis Kursus dan Kesetaraan	2.010.000
270	Analis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.010.000
271	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
272	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
273	Pengadministrasi Umum	1.460.000
274	Pranata Kearsipan	1.750.000
275	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
276	Bendahara	2.010.000
277	Pengolah Data	1.750.000
278	Pramu Kebersihan	470.000
279	Pengadministrasi Perpustakaan	1.460.000
280	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
281	Bendahara	2.010.000
282	Pengadministrasi Umum	1.460.000
283	Pengolah Data	1.750.000
284	Petugas Keamanan	710.000
285	Penjaga Asrama	710.000
286	Pengadministrasi Kependidikan	1.460.000
287	Pengelola Tenaga Kependidikan	1.750.000
288	JF Pamong Belajar Pertama	2.920.000
289	JF Pamong Belajar Muda	3.150.000
290	JF Pamong Belajar Madya	4.510.000
291	JF Penilik Pertama	2.920.000
292	JF Penilik Muda	3.150.000
293	JF Penilik Madya	4.510.000

294	JF Guru Pertama Non Sertifikasi	910.000
295	JF Guru Muda Non Sertifikasi	1.020.000
296	JF Guru Madya Non Sertifikasi	1.240.000
297	JF Guru Pertama Sertifikasi	300.000
298	JF Guru Muda Sertifikasi	300.000
299	JF Guru Madya Sertifikasi	300.000
300	JF Guru Muda sebagai Kepala Sekolah	1.000.000
301	JF Guru Madya sebagai Kepala Sekolah	1.000.000
302	JF Pengawas Sekolah TK Dan SD Muda Non Sertifikasi	1.530.000
303	JF Pengawas Sekolah Tk Dan SD Madya Non Sertifikasi	1.760.000
304	JF Pengawas Sekolah SLTP Muda Non Sertifikasi	2.070.000
305	JF Pengawas Sekolah SLTP Madya Non Sertifikasi	4.510.000
306	JF Pengawas Sekolah TK Dan SD Muda Sertifikasi	1.250.000
307	JF Pengawas Sekolah Tk Dan SD Madya Sertifikasi	1.280.000
308	JF Pengawas Sekolah SLTP Muda Sertifikasi	1.250.000
309	JF Pengawas Sekolah SLTP Madya Sertifikasi	1.280.000
310	JF Pengawas Sekolah (sebagai Koordinator ULP Kecamatan)	1.500.000
311	Pengadministrasi Umum	1.460.000
312	Pranata Kearsipan	1.750.000
313	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
314	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
315	Pengolah Data	1.750.000

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

316	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	6.770.000
317	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4.860.000
318	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.840.000
319	Pengadministrasi Umum	1.460.000
320	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
321	Analis Data dan Informasi	2.010.000
322	Penyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria	2.010.000
323	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
324	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	1.460.000
325	Pengemudi	710.000
326	Petugas Keamanan	710.000
327	Pramu Kebersihan	470.000
328	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
329	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	2.840.000
330	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000

331	Bendahara	2.010.000
332	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2.010.000
333	Penata Keuangan	2.010.000
334	Pengelola Keuangan	1.750.000
335	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
336	Pengelola Gaji	1.750.000
337	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.760.000
338	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi / Administrator Kesehatan	2.840.000
339	Pengelola Program Gizi	1.750.000
340	Pengolah Data	1.750.000
341	Analis Kesehatan Ibu dan Anak	2.010.000
342	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
343	Pengelola Kebidanan	1.750.000
344	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Administrator Kesehatan	2.840.000
345	Pengolah Data	1.750.000
346	Penyuluhan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	2.010.000
347	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	1.750.000
348	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Lingkungan Kerja dan Olahraga / Administrator Kesehatan	2.840.000
349	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	2.010.000
350	Analis Kesehatan Kerja	2.010.000
351	Pemeriksa Sanitasi	2.010.000
352	Kepala Bidang Pelayanan , Promosi dan Sumber Daya kesehatan	3.760.000
353	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan / Administrator Kesehatan	2.840.000
354	Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat	1.750.000
355	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1.750.000
356	Pengelola Rujukan Kesehatan	1.750.000
357	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.010.000
358	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
359	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	2.840.000
360	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
361	Analis Kesehatan	2.010.000
362	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Administrator Kesehatan	2.840.000
363	Pengelola Kefarmasian	1.750.000
364	Pengelola obat dan Alat -Alat Kesehatan	1.750.000
365	Pengolah Data	1.750.000
366	Penyuluhan Obat dan Makanan	2.010.000
367	Analis Kesehatan	2.010.000
368	Kepala Bidang Penduduk dan Keluarga Berencana	3.760.000

369	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan / Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.840.000
370	Pengadministrasi Umum	1.460.000
371	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.010.000
372	Kepala Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga / Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.840.000
373	Analis Kesejahteraan Keluarga	2.010.000
374	Pengadministrasi Gudang Farmasi	1.460.000
375	Analis Keluarga Berencana	2.010.000
376	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Silungkang	2.280.000
377	Pengelola Kefarmasian	1.750.000
378	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
379	Pengadministrasi Umum	1.460.000
380	Pengemudi Ambulan	860.000
381	Petugas Keamanan	710.000
382	Pengolah Makanan	1.750.000
383	Pramu Kebersihan	470.000
384	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Lunto	2.280.000
385	Pengelola Kefarmasian	1.750.000
386	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
387	Pengadministrasi Umum	1.460.000
388	Pengemudi Ambulan	860.000
389	Petugas Keamanan	710.000
390	Pramu Kebersihan	470.000
391	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kampung Teleng	2.280.000
392	Pengelola Kefarmasian	1.750.000
393	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
394	Pengadministrasi Umum	1.460.000
395	Petugas Keamanan	710.000
396	Pengemudi Ambulan	860.000
397	Pramu Kebersihan	470.000
398	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Sungai Durian	2.280.000
399	Pengelola Kefarmasian	1.750.000
400	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
401	Pengadministrasi Umum	1.460.000
402	Petugas Keamanan	710.000
403	Pengemudi Ambulan	860.000
404	Pramu Kebersihan	470.000
405	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kolok	2.280.000
406	Pengelola Kefarmasian	1.750.000

407	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
408	Pengadministrasi Umum	1.460.000
409	Petugas Keamanan	710.000
410	Pengemudi Ambulan	860.000
411	Pramu Kebersihan	470.000
412	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Talawi	2.280.000
413	Pengelola Kefarmasian	1.750.000
414	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
415	Pengadministrasi Umum	1.460.000
416	Pengemudi Ambulan	860.000
417	Pramu Kebersihan	470.000
418	Pengolah Makanan	1.750.000
419	Petugas Keamanan	710.000
420	Kepala UPTD Instalasi Farmasi	2.840.000
421	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi	2.280.000
422	Pengemudi	710.000
423	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
424	Pengadministrasi Umum	1.460.000
425	Pengolah Data	1.750.000
426	Pramu Kebersihan	470.000
427	Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan	1.750.000
428	Petugas Keamanan	710.000
429	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda	2.840.000
430	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama	2.280.000
431	JF Teknisi Elektromedis Mahir	2.010.000
432	JF Administrator Kesehatan Madya	3.760.000
433	JF Administrator Kesehatan Muda	2.840.000
434	JF Asisten Apoteker Mahir	2.010.000
435	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	2.280.000
436	JF Nutrisionis Penyelia	2.280.000
437	JF Sanitarian Muda	2.840.000
438	JF Sanitarian Penyelia	2.280.000
439	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	2.840.000
440	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama	2.280.000
441	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda	2.840.000
442	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	2.280.000
443	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	2.840.000
444	JF Administrator Kesehatan Pertama	2.280.000

445	JF Administrator Kesehatan Muda	2.840.000
446	JF Dokter Pertama	2.840.000
447	JF Dokter Muda	3.270.000
448	JF Dokter Gigi Pertama	2.840.000
449	JF Dokter Gigi Muda	3.270.000
450	JF Perawat Pertama	2.280.000
451	JF Perawat Muda	2.840.000
452	JF Perawat Terampil	1.750.000
453	JF Perawat Mahir	2.010.000
454	JF Perawat Penyelia	2.280.000
455	JF Bidan Pertama	2.280.000
456	JF Bidan Muda	2.840.000
457	JF Bidan Terampil	1.750.000
458	JF Bidan Mahir	2.010.000
459	JF Bidan Penyelia	2.280.000
460	JF Perawat Gigi Terampil	1.750.000
461	JF Perawat Gigi Mahir	2.010.000
462	JF Perawat Gigi Penyelia	2.280.000
463	JF Nutrisionis Terampil	1.750.000
464	JF Nutrisionis Mahir	2.010.000
465	JF Nutrisionis Penyelia	2.280.000
466	JF Nutrisionis Pertama	2.280.000
467	JF Nutrisionis Muda	2.840.000
468	JF Apoteker Pertama	2.280.000
469	JF Apoteker Muda	2.840.000
470	JF Asisten Apoteker Terampil	1.750.000
471	JF Asisten Apoteker Mahir	2.010.000
472	JF Asisten Apoteker Penyelia	2.280.000
473	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	2.840.000
474	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	2.280.000
475	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	2.280.000
476	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2.010.000
477	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1.750.000
478	JF Perekam Medis Terampil	1.750.000
479	JF Perekam Medis Mahir	2.010.000
480	JF Perekam Medis Penyelia	2.280.000
481	JF Sanitarian Muda	2.840.000
482	JF Sanitarian Pertama	2.280.000

483	JF Sanitarian Penyelia	2.280.000
484	JF Sanitarian Mahir	2.010.000
485	JF Sanitarian Terampil	1.750.000
486	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama	2.280.000
487	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda	2.840.000
488	JF Administrator Kesehatan Pertama	2.280.000
489	JF Administrator Kesehatan Muda	2.840.000
490	JF Dokter Pertama	2.840.000
491	JF Dokter Muda	3.270.000
492	JF Dokter Gigi Pertama	2.840.000
493	JF Dokter Gigi Muda	3.270.000
494	JF Perawat Pertama	2.280.000
495	JF Perawat Muda	2.840.000
496	JF Perawat Terampil	1.750.000
497	JF Perawat Mahir	2.010.000
498	JF Perawat Penyelia	2.280.000
499	JF Bidan Pertama	2.280.000
500	JF Bidan Muda	2.840.000
501	JF Bidan Terampil	1.750.000
502	JF Bidan Mahir	2.010.000
503	JF Bidan Penyelia	2.280.000
504	JF Perawat Gigi Terampil	1.750.000
505	JF Perawat Gigi Mahir	2.010.000
506	JF Perawat Gigi Penyelia	2.280.000
507	JF Nutrisionis Terampil	1.750.000
508	JF Nutrisionis Mahir	2.010.000
509	JF Nutrisionis Penyelia	2.280.000
510	JF Nutrisionis Pertama	2.280.000
511	JF Nutrisionis Muda	2.840.000
512	JF Apoteker Pertama	2.280.000
513	JF Apoteker Muda	2.840.000
514	JF Asisten Apoteker Terampil	1.750.000
515	JF Asisten Apoteker Mahir	2.010.000
516	JF Asisten Apoteker Penyelia	2.280.000
517	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	2.840.000
518	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	2.280.000
519	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	2.280.000
520	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2.010.000

521	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1.750.000
522	JF Perekam Medis Terampil	1.750.000
523	JF Perekam Medis Mahir	2.010.000
524	JF Perekam Medis Penyelia	2.280.000
525	JF Sanitarian Muda	2.840.000
526	JF Sanitarian Pertama	2.280.000
527	JF Sanitarian Penyelia	2.280.000
528	JF Sanitarian Mahir	2.010.000
529	JF Sanitarian Terampil	1.750.000
530	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama	2.280.000
531	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda	2.840.000
532	JF Administrator Kesehatan Pertama	2.280.000
533	JF Administrator Kesehatan Muda	2.840.000
534	JF Dokter Pertama	2.840.000
535	JF Dokter Muda	3.270.000
536	JF Dokter Madya	4.860.000
537	JF Dokter Gigi Pertama	2.840.000
538	JF Dokter Gigi Muda	3.270.000
539	JF Dokter Gigi Madya	4.860.000
540	JF Perawat Pertama	2.280.000
541	JF Perawat Muda	2.840.000
542	JF Perawat Terampil	1.750.000
543	JF Perawat Mahir	2.010.000
544	JF Perawat Penyelia	2.280.000
545	JF Bidan Pertama	2.280.000
546	JF Bidan Muda	2.840.000
547	JF Bidan Terampil	1.750.000
548	JF Bidan Mahir	2.010.000
549	JF Bidan Penyelia	2.280.000
550	JF Perawat Gigi Terampil	1.750.000
551	JF Perawat Gigi Mahir	2.010.000
552	JF Perawat Gigi Penyelia	2.280.000
553	JF Nutrisionis Terampil	1.750.000
554	JF Nutrisionis Mahir	2.010.000
555	JF Nutrisionis Penyelia	2.280.000
556	JF Nutrisionis Pertama	2.280.000
557	JF Nutrisionis Muda	2.840.000
558	JF Apoteker Pertama	2.280.000

559	JF Apoteker Muda	2.840.000
560	JF Asisten Apoteker Terampil	1.750.000
561	JF Asisten Apoteker Mahir	2.010.000
562	JF Asisten Apoteker Penyelia	2.280.000
563	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	2.840.000
564	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	2.280.000
565	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	2.280.000
566	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2.010.000
567	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1.750.000
568	JF Perekam Medis Terampil	1.750.000
569	JF Perekam Medis Mahir	2.010.000
570	JF Perekam Medis Penyelia	2.280.000
571	JF Sanitarian Muda	2.840.000
572	JF Sanitarian Pertama	2.280.000
573	JF Sanitarian Penyelia	2.280.000
574	JF Sanitarian Mahir	2.010.000
575	JF Sanitarian Terampil	1.750.000
576	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama	2.280.000
577	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda	2.840.000
578	JF Administrator Kesehatan Pertama	2.280.000
579	JF Administrator Kesehatan Muda	2.840.000
580	JF Dokter Pertama	2.840.000
581	JF Dokter Muda	3.270.000
582	JF Dokter Gigi Pertama	2.840.000
583	JF Dokter Gigi Muda	3.270.000
584	JF Perawat Pertama	2.280.000
585	JF Perawat Muda	2.840.000
586	JF Perawat Madya	3.760.000
587	JF Perawat Terampil	1.750.000
588	JF Perawat Mahir	2.010.000
589	JF Perawat Penyelia	2.280.000
590	JF Bidan Pertama	2.280.000
591	JF Bidan Muda	2.840.000
592	JF Bidan Madya	3.760.000
593	JF Bidan Terampil	1.750.000
594	JF Bidan Mahir	2.010.000
595	JF Bidan Penyelia	2.280.000
596	JF Perawat Gigi Terampil	1.750.000

597	JF Perawat Gigi Mahir	2.010.000
598	JF Perawat Gigi Penyelia	2.280.000
599	JF Nutrisionis Terampil	1.750.000
600	JF Nutrisionis Mahir	2.010.000
601	JF Nutrisionis Penyelia	2.280.000
602	JF Nutrisionis Pertama	2.280.000
603	JF Nutrisionis Muda	2.840.000
604	JF Apoteker Pertama	2.280.000
605	JF Apoteker Muda	2.840.000
606	JF Asisten Apoteker Terampil	1.750.000
607	JF Asisten Apoteker Mahir	2.010.000
608	JF Asisten Apoteker Penyelia	2.280.000
609	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	2.840.000
610	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	2.280.000
611	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	2.280.000
612	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2.010.000
613	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1.750.000
614	JF Perekam Medis Terampil	1.750.000
615	JF Perekam Medis Mahir	2.010.000
616	JF Perekam Medis Penyelia	2.280.000
617	JF Sanitarian Muda	2.840.000
618	JF Sanitarian Pertama	2.280.000
619	JF Sanitarian Penyelia	2.280.000
620	JF Sanitarian Mahir	2.010.000
621	JF Sanitarian Terampil	1.750.000
622	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama	2.280.000
623	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda	2.840.000
624	JF Administrator Kesehatan Pertama	2.280.000
625	JF Administrator Kesehatan Muda	2.840.000
626	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	2.280.000
627	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	2.840.000
628	JF Dokter Pertama	2.840.000
629	JF Dokter Muda	3.270.000
630	JF Dokter Gigi Pertama	2.840.000
631	JF Dokter Gigi Muda	3.270.000
632	JF Dokter Gigi Madya	4.860.000
633	JF Perawat Pertama	2.280.000
634	JF Perawat Muda	2.840.000

635	JF Perawat Terampil	1.750.000
636	JF Perawat Mahir	2.010.000
637	JF Perawat Penyelia	2.280.000
638	JF Bidan Pertama	2.280.000
639	JF Bidan Muda	2.840.000
640	JF Bidan Terampil	1.750.000
641	JF Bidan Mahir	2.010.000
642	JF Bidan Penyelia	2.280.000
643	JF Perawat Gigi Terampil	1.750.000
644	JF Perawat Gigi Mahir	2.010.000
645	JF Perawat Gigi Penyelia	2.280.000
646	JF Nutrisionis Terampil	1.750.000
647	JF Nutrisionis Mahir	2.010.000
648	JF Nutrisionis Penyelia	2.280.000
649	JF Nutrisionis Pertama	2.280.000
650	JF Apoteker Pertama	2.280.000
651	JF Apoteker Muda	2.840.000
652	JF Asisten Apoteker Terampil	1.750.000
653	JF Asisten Apoteker Mahir	2.010.000
654	JF Asisten Apoteker Penyelia	2.280.000
655	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	2.840.000
656	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	2.280.000
657	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	2.280.000
658	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2.010.000
659	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1.750.000
660	JF Perekam Medis Terampil	1.750.000
661	JF Perekam Medis Mahir	2.010.000
662	JF Perekam Medis Penyelia	2.280.000
663	JF Sanitarian Pertama	2.280.000
664	JF Sanitarian Muda	2.840.000
665	JF Sanitarian Terampil	1.750.000
666	JF Sanitarian Mahir	2.010.000
667	JF Sanitarian Penyelia	2.280.000
668	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama	2.280.000
669	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda	2.840.000
670	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	2.280.000
671	JF Administrator Kesehatan Pertama	2.280.000
672	JF Administrator Kesehatan Muda	2.840.000

673	JF Dokter Pertama	2.840.000
674	JF Dokter Muda	3.270.000
675	JF Dokter Gigi Pertama	2.840.000
676	JF Dokter Gigi Muda	3.270.000
677	JF Perawat Pertama	2.280.000
678	JF Perawat Muda	2.840.000
679	JF Perawat Terampil	1.750.000
680	JF Perawat Mahir	2.010.000
681	JF Perawat Penyelia	2.280.000
682	JF Bidan Pertama	2.280.000
683	JF Bidan Muda	2.840.000
684	JF Bidan Terampil	1.750.000
685	JF Bidan Mahir	2.010.000
686	JF Bidan Penyelia	2.280.000
687	JF Perawat Gigi Terampil	1.750.000
688	JF Perawat Gigi Mahir	2.010.000
689	JF Perawat Gigi Penyelia	2.280.000
690	JF Nutrisionis Terampil	1.750.000
691	JF Nutrisionis Mahir	2.010.000
692	JF Nutrisionis Penyelia	2.280.000
693	JF Nutrisionis Pertama	2.280.000
694	JF Nutrisionis Muda	2.840.000
695	JF Apoteker Pertama	2.280.000
696	JF Apoteker Muda	2.840.000
697	JF Asisten Apoteker Terampil	1.750.000
698	JF Asisten Apoteker Mahir	2.010.000
699	JF Asisten Apoteker Penyelia	2.280.000
700	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	2.840.000
701	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	2.280.000
702	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	2.280.000
703	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2.010.000
704	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1.750.000
705	JF Perekam Medis Terampil	1.750.000
706	JF Perekam Medis Mahir	2.010.000
707	JF Perekam Medis Penyelia	2.280.000
708	JF Sanitarian Pertama	2.280.000
709	JF Sanitarian Muda	2.840.000
710	JF Sanitarian Terampil	1.750.000

711	JF Sanitarian Mahir	2.010.000
712	JF Sanitarian Penyelia	2.280.000
713	JF Dokter Pertama/Muda Kepala Puskesmas	4.260.000
714	JF Dokter Gigi Madya Kepala Puskesmas	6.310.000

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

715	Direktur RSUD	6.070.000
716	Kepala Bagian Tata Usaha	3.760.000
717	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	2.840.000
718	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
719	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
720	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
721	Petugas Keamanan	710.000
722	Pengelola Gudang	1.750.000
723	Pengemudi Ambulan	860.000
724	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	2.840.000
725	Bendahara	2.010.000
726	Pengelola Gaji	1.750.000
727	Pengelola Keuangan	1.750.000
728	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	1.750.000
729	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	2.010.000
730	Verifikator Keuangan	1.750.000
731	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.840.000
732	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
733	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
734	Kepala Bidang Rekam dan Penunjang Medis	3.760.000
735	Kepala Seksi Rekam Medis	2.840.000
736	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
737	JF Perekam Medis Terampil	1.750.000
738	JF Perekam Medis Mahir	2.010.000
739	JF Perekam Medis Penyelia	2.280.000
740	JF Perekam Medis Pertama	2.280.000
741	Pengadministrasi Rekam Medis dan informasi	1.460.000
742	Kepala Seksi Penunjang Medis	2.840.000
743	JF Apoteker Pertama	2.280.000
744	JF Apoteker Muda	2.840.000
745	JF Apoteker Madya	3.760.000
746	JF Asisten Apoteker Penyelia	2.280.000
747	JF Asisten Apoteker Mahir	2.010.000

748	JF Asisten Apoteker Terampil	1.750.000
749	JF Fisioterapis Madya	3.760.000
750	JF Fisioterapis Muda	2.840.000
751	JF Fisioterapis Pertama	2.280.000
752	JF Fisioterapis Penyelia	2.280.000
753	JF Fisioterapis Mahir	2.010.000
754	JF Fisioterapis Terampil	1.750.000
755	JF Nutrisionis Madya	3.760.000
756	JF Nutrisionis Muda	2.840.000
757	JF Nutrisionis Pertama	2.280.000
758	JF Nutrisionis Penyelia	2.280.000
759	JF Nutrisionis Mahir	2.010.000
760	JF Nutrisionis Terampil	1.750.000
761	Pranata Jamuan	1.460.000
762	Pengolah Makanan	1.750.000
763	Penata Rontgen	2.010.000
764	JF Teknisi Elektromedis Penyelia	2.280.000
765	JF Teknisi Elektromedis Mahir	2.010.000
766	JF Teknisi Elektromedis Terampil	1.750.000
767	JF Sanitarian Penyelia	2.280.000
768	JF Sanitarian Mahir	2.010.000
769	JF Sanitarian Terampil	1.750.000
770	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	3.760.000
771	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	2.840.000
772	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	2.280.000
773	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	2.280.000
774	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2.010.000
775	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1.750.000
776	Binatu Rumah Sakit	710.000
777	JF Radiografer Penyelia	2.280.000
778	JF Radiografer Mahir	2.010.000
779	JF Radiografer Terampil	1.750.000
780	JF Teknisi Transfusi Darah Penyelia	2.280.000
781	JF Teknisi Transfusi Darah Mahir	2.010.000
782	JF Teknisi Transfusi Darah Terampil	1.750.000
783	JF Asisten Penata Anestesi Penyelia	2.280.000
784	JF Asisten Penata Anestesi Mahir	2.010.000
785	JF Asisten Penata Anestesi Terampil	1.750.000

786	JF Terapis Wicara Penyelia	2.280.000
787	JF Terapis Wicara Mahir	2.010.000
788	JF Terapis Wicara Terampil	1.750.000
789	Analis Data dan Informasi	2.010.000
790	Pemulasaran Jenazah	710.000
791	Pramu Kebersihan	470.000
792	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1.460.000
793	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	3.760.000
794	Kepala Seksi Pelayanan Medis	2.840.000
795	Analis Pelayanan	2.010.000
796	JF Dokter Pertama	2.840.000
797	JF Dokter Muda	3.270.000
798	JF Dokter Madya	4.860.000
799	JF Dokter Pertama Spesialis	2.840.000
800	JF Dokter Muda Spesialis	3.270.000
801	JF Dokter Madya Spesialis	4.860.000
802	JF Dokter Gigi Pertama	2.840.000
803	JF Dokter Gigi Muda	3.270.000
804	JF Dokter Gigi Madya	4.860.000
805	JF Dokter Gigi Muda Spesialis	3.270.000
806	JF Dokter Gigi Madya Spesialis	4.860.000
807	Kepala Seksi Perawatan	2.840.000
808	Analis Pelayanan	2.010.000
809	JF Perawat Madya	3.760.000
810	JF Perawat Muda	2.840.000
811	JF Perawat Pertama	2.280.000
812	JF Perawat Penyelia	2.280.000
813	JF Perawat Mahir	2.010.000
814	JF Perawat Terampil	1.750.000
815	JF Perawat Gigi Penyelia	2.280.000
816	JF Perawat Gigi Mahir	2.010.000
817	JF Perawat Gigi Terampil	1.750.000
818	JF Refraksionis Optisien Penyelia	2.280.000
819	JF Refraksionis Optisien Mahir	2.010.000
820	JF Refraksionis Optisien Terampil	1.750.000
821	JF Bidan Madya	3.760.000
822	JF Bidan Muda	2.840.000
823	JF Bidan Pertama	2.280.000

824	JF Bidan Penyelia	2.280.000
825	JF Bidan Mahir	2.010.000
826	JF Bidan Terampil	1.750.000
827	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit	3.760.000
828	Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan	2.840.000
829	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2.010.000
830	Kepala Seksi Humas	2.840.000
831	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	2.010.000
832	Pengelola Sistem dan Jaringan	1.750.000
833	Pengelola Pengaduan Publik	1.750.000
834	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
835	Pengelola Pelayanan Kesehatan	1.750.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

836	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.770.000
837	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.860.000
838	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Jasa Konstruksi	2.840.000
839	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	2.010.000
840	Pengelola Jasa Konstruksi	1.750.000
841	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
842	Pranata Kearsipan	1.750.000
843	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
844	Pengadministrasi Umum	1.460.000
845	Pengolah Data	1.750.000
846	Pengemudi	710.000
847	Petugas Keamanan	710.000
848	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	2.840.000
849	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
850	Bendahara	2.010.000
851	Pengelola Gaji	1.750.000
852	Verifikator Anggaran	1.750.000
853	Kepala Bidang Bina Marga	3.760.000
854	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan / Teknik Jalan dan Jembatan	3.690.000
855	Analisis Jalan Jembatan	2.010.000
856	Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan	2.010.000
857	Penelaah Bahan Jalan	1.750.000
858	Penata Gambar	2.010.000
859	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.690.000
860	Pengelola Sistem Manajemen Jalan	2.010.000

861	Penilik Jalan	1.750.000
862	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	2.010.000
863	Pemelihara Jalan	1.750.000
864	Kepala Bidang Sumber Daya Air	3.760.000
865	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Pengairan / Teknik Pengairan	2.840.000
866	Analis Pengelolaan Sumber Daya Air	2.010.000
867	Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	1.750.000
868	Kepala Seksi Pemeliharaan Sungai dan Pengairan / Teknik Pengairan	3.690.000
869	Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	1.460.000
870	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2.010.000
871	Kepala Bidang Cipta Karya	3.760.000
872	Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi / Teknik Penyehatan Lingkungan	3.690.000
873	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	2.010.000
874	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	1.750.000
875	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.690.000
876	Pengelola Sumber Daya Air	1.750.000
877	Penata Bangunan Gedung Dan Permukiman	2.010.000
878	Pengawas Bangunan Dan Gedung	2.010.000
879	Kepala Bidang Penataan Ruang	3.760.000
880	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang / Penata Ruang	2.840.000
881	Analis Data dan Informasi	2.010.000
882	Pengolah Data	1.750.000
883	Pengadministrasi Umum	1.460.000
884	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang / Penata Ruang	2.840.000
885	Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang	2.010.000
886	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.750.000
887	Analis Pemanfaatan Ruang	2.010.000
888	Pengawas Tata Ruang	2.010.000
889	Juru Survei Permukiman Perumahan	1.460.000
890	Kepala UPTD Alat Berat	2.840.000
891	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.280.000
892	Pengadministrasi Umum	1.460.000
893	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	2.010.000
894	Operator Alat Berat	1.460.000
895	Teknisi Mesin	1.460.000
896	Kepala UPTD Kelistrikan	2.840.000
897	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.280.000
898	Pengadministrasi Umum	1.460.000

899	Pengawas Kelistrikan	2.010.000
900	Pengemudi	710.000
901	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
902	Pemelihara Penerangan Jalan	1.460.000
903	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil	1.750.000

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

904	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	6.770.000
905	Sekretaris DinsosPMDPPA	4.860.000
906	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
907	Pengadministrasi Umum	1.460.000
908	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
909	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
910	Pengemudi	710.000
911	Pranata Kearsipan	1.750.000
912	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	2.840.000
913	Bendahara	2.010.000
914	Verifikator Keuangan	1.750.000
915	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
916	Pengelola Gaji	1.750.000
917	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	1.750.000
918	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
919	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	2.840.000
920	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	1.750.000
921	Penyusun Program dan Pelaporan	2.010.000
922	Kepala Bidang Sosial	3.760.000
923	Kepala Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.840.000
924	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	1.750.000
925	Pengadministrasi Umum	1.460.000
926	Pengawas Rehabilitasi Narkoba	2.010.000
927	Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin / Penvuluh Sosial	2.840.000
928	Analisis Masalah Sosial	2.010.000
929	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	1.750.000
930	Pengadministrasi Umum	1.460.000
931	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3.760.000
932	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat / Analis Kebijakan	2.840.000
933	Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	2.010.000
934	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1.750.000
935	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat / Analis Kebijakan	2.840.000

936	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	2.010.000
937	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1.750.000
938	Kepala Bidang Pemberdayaan Desa	3.760.000
939	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Analis Kebijakan	2.840.000
940	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Fenyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.750.000
941	Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	2.010.000
942	Pengadministrasi Umum	1.460.000
943	Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Aset Desa / Analis Kebijakan	2.840.000
944	Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa	1.750.000
945	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	1.750.000
946	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	1.750.000
947	Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	2.010.000
948	Pengadministrasi Umum	1.460.000
949	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.760.000
950	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan / Analis Kebijakan	2.840.000
951	Penyuluhan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	2.010.000
952	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1.750.000
953	Analis Perlindungan Perempuan	2.010.000
954	Kepala Seksi Perlindungan Anak / Analis Kebijakan	2.840.000
955	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1.750.000
956	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	2.010.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

957	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.770.000
958	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.860.000
959	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
960	Pengadministrasi Umum	1.460.000
961	Petugas Penggandaan	710.000
962	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
963	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
964	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
965	Pengemudi	710.000
966	Pramu Bakti	470.000
967	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	2.840.000
968	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
969	Bendahara	2.010.000
970	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2.010.000
971	Pengolah Daftar Gaji	1.750.000
972	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.760.000

973	Kepala Seksi Operasional dan Perlindungan Masyarakat	2.840.000
974	Pengadministrasi Umum	1.460.000
975	Analisis Polisi Pamong Praja	2.010.000
976	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	1.460.000
977	Pranata Perlindungan Masyarakat	1.460.000
978	Analisis Keamanan	2.010.000
979	Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Penyidik PNS / Polisi Pamong Praja	2.840.000
980	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2.010.000
981	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	2.010.000
982	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
983	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	1.750.000
984	Pengadministrasi Umum	1.460.000
985	Kepala Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.760.000
986	Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi	2.840.000
987	Pengadministrasi Umum	1.460.000
988	Penyuluhan Bencana	2.010.000
989	Analisis Perlindungan Masyarakat	2.010.000
990	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Pemadam Kebakaran	2.840.000
991	Pengadministrasi Umum	1.460.000
992	Teknisi Peralatan dan Mesin	1.460.000
993	Penyusun Rencana Inspeksi dan Verifikasi	2.010.000
994	Penyuluhan Bencana	2.010.000
995	Analisis Kebakaran	2.010.000
996	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	1.460.000
997	Pranata Pemadam Kebakaran	1.750.000
998	JF Polisi Pamong Praja Pertama	2.280.000
999	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	1.750.000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

1000	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	6.770.000
1001	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	4.860.000
1002	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1003	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1004	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1005	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
1006	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1007	Pengolah Data	1.750.000
1008	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	2.010.000
1009	Pengemudi	710.000

1010	Pramu Kebersihan	470.000
1011	Petugas Keamanan	710.000
1012	Pengadministrasi Barang Milik Negara	1.750.000
1013	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	2.010.000
1014	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	2.840.000
1015	Bendahara	2.010.000
1016	Pengolah Daftar Gaji	1.750.000
1017	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
1018	Pengelola Pendapatan	1.750.000
1019	Penata Keuangan	2.010.000
1020	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
1021	Verifikator Keuangan	1.750.000
1022	Pengelola Bahan Perencanaan	1.750.000
1023	Pengelola Data	1.750.000
1024	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2.010.000
1025	Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum	1.750.000
1026	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	3.760.000
1027	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian / Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	2.840.000
1028	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1029	Pengawas Pupuk dan Pestisida	2.010.000
1030	Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	2.010.000
1031	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	2.010.000
1032	Pengolah Data	1.750.000
1033	Operator Mesin	1.460.000
1034	Kepala Seksi Penyuluhan	2.840.000
1035	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1036	Pengelola Database Kelembagaan Petani	1.750.000
1037	Pengelola Perpustakaan	1.750.000
1038	Pengelola Program Penyuluhan	1.750.000
1039	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian	1.750.000
1040	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	2.010.000
1041	Kepala Bidang Perkebunan	3.760.000
1042	Kepala Seksi Perbenihan & Perlindungan Tanaman / Pengawas Benih Tanaman	2.840.000
1043	Pengelola Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Hasil Perkebunan dan Kehutanan	1.750.000
1044	Analisis Pestisida	2.010.000
1045	Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan / Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2.840.000
1046	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	2.010.000
1047	Analisis Informasi Hasil Pertanian	2.010.000

1048	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	3.760.000
1049	Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan / Analis Pasar Hasil Pertanian	2.840.000
1050	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1.750.000
1051	Pengawas Harga Pangan	2.010.000
1052	Analisis Pangan	2.010.000
1053	Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	2.840.000
1054	Pengelola Ketahanan Pangan	1.750.000
1055	Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	1.750.000
1056	Pengelola Pola Pangan Harapan	1.750.000
1057	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	2.010.000
1058	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.760.000
1059	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman / Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	2.840.000
1060	Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan	1.750.000
1061	Pengelola Teknologi Perbenihan	1.750.000
1062	Analisis Pestisida	2.010.000
1063	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	1.750.000
1064	Kasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura / Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2.840.000
1065	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	2.010.000
1066	Analisis Potensi Budidaya Serealia	2.010.000
1067	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.750.000
1068	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	1.750.000
1069	Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	3.760.000
1070	Kepala Seksi Kesehatan Hewan Perikanan dan Keshatan Hewan Veteriner / Pengawas Perikanan	2.840.000
1071	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1072	Analisis Pakan Ternak	2.010.000
1073	Pengelola Rumah Potong Hewan	1.750.000
1074	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.010.000
1075	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	2.010.000
1076	Kasi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan dan Perikanan	2.840.000
1077	Pengawas Mutu Bibit Ternak	2.010.000
1078	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1079	Pengelola Statistik Perikanan	1.750.000
1080	Analisis Budidaya Perikanan	2.010.000
1081	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan lainnya	1.750.000
1082	Kepala UPTD Puskeswan	2.840.000
1083	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.280.000
1084	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1085	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.750.000

1086	Pengolah Data	1.750.000
1087	Pramu Kebersihan	470.000
1088	Petugas Keamanan	710.000
1089	Kepala UPTD Pembibitan Tanaman Pertanian	2.840.000
1090	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.280.000
1091	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1092	Pengolah Data	1.750.000
1093	Pramu Kebersihan	470.000
1094	Petugas Keamanan	710.000
1095	Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	2.840.000
1096	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.280.000
1097	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1098	Pengolah Data	1.750.000
1099	Pengelola Database Kelembagaan Petani	1.750.000
1100	Pengelola Program Penyuluhan	1.750.000
1101	Petugas Keamanan	710.000
1102	Pramu Kebersihan	470.000
1103	Kepala UPTD Balai Benih Ikan	2.840.000
1104	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.280.000
1105	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1106	Analis Benih	2.010.000
1107	Pramu Benih Ikan	470.000
1108	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Ikan	2.010.000
1109	Petugas Keamanan	710.000
1110	Pramu Kebersihan	470.000
1111	JF Analis Ketahanan Pangan Muda	2.840.000
1112	JF Analis Ketahanan Pangan Pertama	2.280.000
1113	JF Penyuluhan Pertanian Madya	3.760.000
1114	JF Penyuluhan Pertanian Muda	2.840.000
1115	JF Penyuluhan Pertanian Pertama	2.280.000
1116	JF Penyuluhan Pertanian Penyelia	2.280.000
1117	JF Penyuluhan Pertanian Mahir	2.010.000
1118	JF Penyuluhan Pertanian Terampil	1.750.000
1119	JF Penyuluhan Pertanian Pelaksana Pemula	1.460.000
1120	JF Medik Veteriner Pertama	2.280.000
1121	JF Medik Veteriner Muda	2.840.000
1122	JF Paramedik Veteriner Terampil	1.750.000
1123	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	2.840.000

1124	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	2.280.000
1125	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	2.840.000
1126	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	2.280.000

DINAS PERHUBUNGAN

1127	Kepala Dinas Perhubungan	6.770.000
1128	Sekretaris Dinas Perhubungan	4.860.000
1129	Kepala Sub Bagian Adm Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1130	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
1131	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1132	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1133	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1134	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1135	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	2.840.000
1136	Bendahara	2.010.000
1137	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
1138	Pengelola Gaji	1.750.000
1139	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
1140	Pengelola Pendapatan	1.750.000
1141	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
1142	Analis Rencana Program dan Kegiatan	2.010.000
1143	Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan Darat dan Pengujian Sarana	3.760.000
1144	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan	2.840.000
1145	Pengawas Lalu Lintas Darat	2.010.000
1146	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	1.750.000
1147	Pengelola Angkutan Kendaraan	1.750.000
1148	Kepala Seksi Pengujian Sarana	2.840.000
1149	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	2.010.000
1150	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.750.000
1151	Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.460.000
1152	Penyusun Rencana Pengujian	2.010.000
1153	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	1.750.000
1154	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	3.760.000
1155	Kepala Seksi Keselamatan dan Pengembangan	2.840.000
1156	Pengelola Penerangan Jalan	1.750.000
1157	Pemelihara Penerangan Jalan	1.460.000
1158	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1159	Pengawas Kelistrikan	2.010.000
1160	Kepala Seksi Prasarana	2.840.000

1161	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1162	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	1.750.000
1163	Penyurvei Penanganan Dampak Transportasi Darat	2.010.000
1164	Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	1.750.000

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1165	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6.770.000
1166	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	4.860.000
1167	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1168	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1169	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
1170	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
1171	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1172	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1173	Pengemudi	710.000
1174	Petugas Keamanan	710.000
1175	Pramu Kebersihan	470.000
1176	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	2.340.000
1177	Bendahara	2.010.000
1178	Pengolah Daftar Gaji	1.750.000
1179	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
1180	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	2.010.000
1181	Verifikator Keuangan	2.010.000
1182	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
1183	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	3.760.000
1184	Kepala Seksi Destinasi Pariwisata	2.840.000
1185	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1186	Analisis Objek Wisata	2.010.000
1187	Pengolah Data	1.750.000
1188	Pengawas Kepariwisataan	2.010.000
1189	Pramu Kebersihan	470.000
1190	Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Destinasi dan Industri Pariwisata / Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	2.840.000
1191	Analisis Pariwisata	2.010.000
1192	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1193	Pengolah Data	1.750.000
1194	Pengawas Perhotelan	2.010.000
1195	Pengelola Usaha Kepariwisataan	1.750.000
1196	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan ekonomi Kreatif	3.760.000
1197	Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata / Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	2.840.000

1198	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	1.750.000
1199	Analis Pariwisata	2.010.000
1200	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	1.750.000
1201	Pengelola Informasi Kepariwisataan	1.750.000
1202	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1203	Pemandu Wisata	1.750.000
1204	Perancang Grafis	2.010.000
1205	Kepala Seksi Ekonomi Kreatif dan Kegiatan Kepariwisataan / <u>Advatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif</u>	2.840.000
1206	Perancang Grafis	2.010.000
1207	Analis Ekonomi Kreatif	2.010.000
1208	Pengolah Data	1.750.000
1209	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1210	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.760.000
1211	Kepala Seksi Bina Kepemudaan	2.840.000
1212	Pengolah Data	1.750.000
1213	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1214	Analis Kepemudaan	2.010.000
1215	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	1.750.000
1216	Kepala Seksi Bina Olahraga	2.840.000
1217	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1218	Pengawas Olah Raga	2.010.000
1219	Pelatih Atlit	1.750.000
1220	Penyuluhan Olah Raga	2.010.000

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

1221	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu <u>dan Tenaga Kerja</u>	6.770.000
1222	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu <u>dan Tenaga Kerja</u>	4.360.000
1223	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1224	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1225	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1226	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1227	Pengemudi	710.000
1228	Pramu Kebersihan	470.000
1229	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	2.840.000
1230	Bendahara	2.010.000
1231	Analis Rencana Program dan Kegiatan	2.010.000
1232	Pengolah Daftar Gaji	1.750.000
1233	Pengelola Program dan kegiatan	1.750.000
1234	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2.010.000

1235	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1.460.000
1236	Kepala Bidang Penanaman Modal	3.760.000
1237	Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal / Analis Kebijakan	2.840.000
1238	Pengelola Kerja sama Innvestasi	1.750.000
1239	Analis Pengembangan Potensi Daerah	2.010.000
1240	Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi	2.840.000
1241	Analis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.010.000
1242	Pengelola Data	1.750.000
1243	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pirtu	3.760.000
1244	Kepala Pelayanan Perizinan Teknis	2.840.000
1245	Analis Perizinan Layanan Jasa	2.010.000
1246	Pengelola Dokumen Perizinan	1.750.000
1247	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Umum / Analis Kebijakan	2.840.000
1248	Penyusun Bahan Perizinan Layanan Jasa	2.010.000
1249	Pengadministrasi Perizinan	1.460.000
1250	Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan	1.750.000
1251	Kepala Bidang Tenaga Kerja	3.760.000
1252	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas / Pengantar Kerja	2.840.000
1253	Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	2.010.000
1254	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan / Mediator Hubungan Industrial	2.840.000
1255	Analis Penanaman Modal	2.010.000
1256	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja	2.840.000
1257	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.280.000
1258	Bendahara	2.010.000
1259	Analis bahan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja	2.010.000
1260	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1261	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
1262	JF Instruktur Terampil	1.750.000
1263	JF Instruktur Muda	2.840.000
1264	JF Instruktur Pertama	2.280.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1265	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.770.000
1266	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.860.000
1267	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1268	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1269	Pengemudi	1.020.000
1270	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	2.010.000
1271	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000

1272	Pengelola Pengaduan Publik	1.750.000
1273	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
1274	Teknisi Peralatan Listrik dan Elektronika	1.460.000
1275	Pranata Kearsipan	1.750.000
1276	Pramu Kebersihan	770.000
1277	Petugas Keamanan	1.020.000
1278	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan Dan Pelaporan	2.840.000
1279	Bendahara	2.010.000
1280	Pengelola Gaji	1.750.000
1281	Pengelola Keuangan	1.750.000
1282	Pengelola Akuntansi	1.750.000
1283	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2.010.000
1284	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.760.000
1285	Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.840.000
1286	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.010.000
1287	Analisis Peraturan Administrasi	2.010.000
1288	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	1.460.000
1289	Pranata Kearsipan	1.750.000
1290	Pengolah Data Pelayanan	1.750.000
1291	Pengelola Layanan Operasional	1.750.000
1292	Pengelola Data	1.750.000
1293	Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	2.840.000
1294	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.010.000
1295	Pengelola Dokumentasi	1.750.000
1296	Pengelola Layanan Operasional	1.750.000
1297	Pengelola Data	1.750.000
1298	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	1.460.000
1299	Pranata Kearsipan	1.750.000
1300	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	3.760.000
1301	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.840.000
1302	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	1.750.000
1303	Analisis Sistem Informasi	2.010.000
1304	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	2.840.000
1305	Analisis Pelayanan	2.010.000
1306	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	1.750.000
1307	Pengelola Data	1.750.000

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1308	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	6.770.000
------	--	-----------

1309	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.860.000
1310	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1311	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1312	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
1313	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1314	Pengemudi	710.000
1315	Petugas Keamanan	710.000
1316	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	2.840.000
1317	Bendahara	2.010.000
1318	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
1319	Pengolah Data Laporan Keuangan	1.750.000
1320	Pengelola Gaji	1.750.000
1321	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	2.840.000
1322	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
1323	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.760.000
1324	Kepala Seksi Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	2.840.000
1325	Penyusun Rencana Tata Ruang	2.010.000
1326	Penata Gambar	2.010.000
1327	Kepala Seksi Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	2.840.000
1328	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	2.010.000
1329	Pengelola Perumahan dan Permukiman	1.750.000
1330	Juru Survei Permukiman Perumahan	1.460.000
1331	Kepala Bidang Pertanahan	3.760.000
1332	Kepala Seksi Pengendalian Administrasi Pertanahan	2.840.000
1333	Pengadministrasi Pertanahan	1.460.000
1334	Pengelola Informasi Pertanahan	1.750.000
1335	Penata Gambar	2.010.000
1336	Kepala Seksi Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan	2.840.000
1337	Pengadministrasi Pertanahan	1.460.000
1338	Analisis Hukum Pertanahan	2.010.000
1339	Analisis Survei Pengukuran dan Pemetaan	2.010.000
1340	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan	3.760.000
1341	Kepala Seksi Kebersihan	2.840.000
1342	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1343	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	2.010.000
1344	Pramu Kebersihan	470.000
1345	Pengemudi	710.000
1346	Kepala Seksi Pertamanan	2.840.000

1347	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	2.010.000
1348	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1349	Pramu Taman	470.000
1350	Pranata Taman	1.460.000
1351	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	3.760.000
1352	Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Lingkungan / Pengawas Lingkungan Hidup	2.840.000
1353	Penelaah Dampak Lingkungan	2.010.000
1354	Analis Hukum	2.010.000
1355	Kepala Seksi Pengawasan Pemulihan dan Lingkungan Hidup / Pengawas Lingkungan Hidup	2.840.000
1356	Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	2.010.000
1357	Pengelola Informasi Lingkungan	1.750.000
1358	Kepala UPTD Rusunawa	2.840.000
1359	Kepala Subag Tata Usaha UPTD	2.280.000
1360	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1361	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	2.840.000
1362	Kepala Subag Tata Usaha UPTD	2.280.000
1363	Pengadministrasi Umum	1.460.000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1364	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6.770.000
1365	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.860.000
1366	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1367	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1368	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
1369	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1370	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1371	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1372	Pengemudi	710.000
1373	Petugas Keamanan	710.000
1374	Teknisi Sarana dan Prasarana	1.460.000
1375	Pramu Kebersihan	470.000
1376	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	2.840.000
1377	Bendahara	2.010.000
1378	Pengelola Gaji	1.750.000
1379	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
1380	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
1381	Pengelola Akuntansi	1.750.000
1382	Pengolah Data Pengelolaan Sistem Informasi Perpendaharaan	1.750.000
1383	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	3.760.000

1384	Kepala Seksi Pembinaan Koperasi	2.840.000
1385	Pranata Koperasi	1.750.000
1386	Analisis Koperasi	2.010.000
1387	Penyuluhan Koperasi	2.010.000
1388	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	1.750.000
1389	Kepala Seksi Pembinaan UMKM	2.840.000
1390	Fasilitator Kewirausahaan	2.010.000
1391	Analisis Bimbingan Usaha	2.010.000
1392	Penelaah Pengembangan Usaha	2.010.000
1393	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala MKM	2.010.000
1394	Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.760.000
1395	Kepala Seksi Perindustrian	2.840.000
1396	Analisis Industri	2.010.000
1397	Analisis Pengawasan Mutu Produk	2.010.000
1398	Analisis Pengembangan Usaha Agroindustri	2.010.000
1399	Pengelola Produksi	1.750.000
1400	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk	1.460.000
1401	Kepala Seksi Perdagangan dan Metrologi Legal / Pengawas Perdagangan Ahli Muda	2.840.000
1402	Pengelola Pameran dan Peragaan	1.750.000
1403	Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	2.010.000
1404	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	2.010.000
1405	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	1.460.000
1406	Analisis Mutu Produk	2.010.000
1407	Analisis Perdagangan	2.010.000
1408	Fasilitator Perdagangan	2.010.000
1409	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	1.750.000
1410	Pengelola Pengawasan	1.750.000
1411	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	1.750.000
1412	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	1.750.000
1413	Kepala UPTD Tekstil dan Produk Tekstil	2.840.000
1414	Kepala TU UPTD Tekstil dan Produk Tekstil	2.280.000
1415	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1416	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
1417	Petugas Keamanan	710.000
1418	Pramu Kebersihan	470.000
1419	Operator Mesin	1.460.000
1420	Penyuluhan Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	2.010.000
1421	Kepala UPTD Pengelola Pasar	2.840.000

1422	Kepala TU UPTD Pengelola Pasar	2.280.000
1423	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1424	Petugas Keamanan	710.000
1425	Pramu Kebersihan	470.000
1426	Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift	1.460.000
1427	Juru Pungut Retribusi	710.000
1428	Pengelola Pasar	1.750.000
1429	Penyusun Rencana analisis pasar dalam negri	2.010.000
1430	Kepala UPTD Dana Bergulir	2.840.000
1431	Kepala TU UPTD Dana Bergulir	2.280.000
1432	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1433	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
1434	Pengadministrasi Penerimaan	1.460.000
1435	Petugas Keamanan	710.000
1436	Pramu Kebersihan	470.000
1437	Analis Bimbingan Usaha	2.010.000
1438	Pengelola permodalan Koperasi dan UMKM	1.750.000
1439	JF Pengawas Koperasi Madya	3.760.000
1440	JF Pengawas Koperasi Muda	2.840.000
1441	JF Pengawas Koperasi Pertama	2.280.000

DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

1442	Kepala Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	6.770.000
1443	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	4.860.000
1444	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1445	Pengadmindistrasi Umum	1.460.000
1446	Pengadmindistrasi Persuratan	1.460.000
1447	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1448	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
1449	Pengemudi	710.000
1450	Petugas Keamanan	710.000
1451	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1452	Pramu Kebersihan	470.000
1453	Pramu Taman	470.000
1454	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	2.840.000
1455	Bendahara	2.010.000
1456	Pengolah Daftar Gaji	1.750.000
1457	Pengadmindistrasi Keuangan	1.460.000
1458	Verifikator Keuangan	1.750.000

1459	Pengolah Data Laporan Keuangan	1.750.000
1460	Pengolah Data Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan	1.750.000
1461	Kepala Bidang Kebudayaan	3.760.000
1462	Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Budaya / Pamong Budaya	2.840.000
1463	Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya	2.010.000
1464	Pengelola Data Sejarah	1.750.000
1465	Pengelola Data Nilai Budaya	1.750.000
1466	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1467	Kepala Seksi Seni dan Tradisi / Pamong Budaya	2.840.000
1468	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1469	Pengelola Adat dan Kesenian	1.750.000
1470	Analis Kesenian dan Budaya Daerah	2.010.000
1471	Kurator Seni	2.010.000
1472	Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	3.760.000
1473	Kepala Seksi Peninggalan Bersejarah / Pamong Budaya	2.840.000
1474	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	2.010.000
1475	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	1.750.000
1476	Juru Pelestari Cagar Budaya	710.000
1477	Pengadmindistrasi Umum	1.460.000
1478	Kepala Permuseuman / Pamong Budaya	2.840.000
1479	Kurator Koleksi Museum	2.010.000
1480	Pemelihara Koleksi dan Museum	1.460.000
1481	Konservator	2.010.000
1482	Pengadmindistrasi Umum	1.460.000
1483	Pemandu Museum	1.460.000
1484	Pengadmindistrasi Karcis	1.460.000
1485	Petugas Keamanan	710.000
1486	Pramu Kebersihan	470.000
1487	Pengelola Data Publikasi Sejarah	1.750.000
1488	JF Pamong Budaya Madya	3.760.000
1489	JF Pamong Budaya Muda	2.840.000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1490	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.770.000
1491	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.860.000
1492	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1493	Pengadmindistrasi Umum	1.460.000
1494	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1495	Pengelola Kepegawaian	1.750.000

1496	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1497	Pengemudi	710.000
1498	Petugas Keamanan	710.000
1499	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan, dan Pelaporan	2.840.000
1500	Verifikator Keuangan	1.750.000
1501	Bendahara	2.010.000
1502	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	1.750.000
1503	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan	3.760.000
1504	Kepala Seksi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan / Pustakawan	2.840.000
1505	Pengelola Perpustakaan	1.750.000
1506	Pengawas Perpustakaan	2.010.000
1507	Penyuluhan Perpustakaan	2.010.000
1508	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	2.010.000
1509	Pengelola Pustaka Elektronik	1.750.000
1510	Pengelola Bahan Pustaka	1.750.000
1511	Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan / Pustakawan	2.840.000
1512	Pengelola Pustaka Elektronik	1.750.000
1513	Pengadmiistrasi Perpustakaan	1.460.000
1514	Pengelola Bahan Pustaka	1.750.000
1515	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	3.760.000
1516	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	2.840.000
1517	Pranata Kearsipan	1.750.000
1518	Penyuluhan Kearsipan	2.010.000
1519	Pengadmindistrasi Umum	1.460.000
1520	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip / Arsiparis	2.840.000
1521	Pranata Restorasi Arsip	1.750.000
1522	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1523	Pranata Kearsipan	1.750.000
1524	JF Arsiparis Pertama	2.280.000
1525	JF Pustakawan Pertama	2.280.000

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1526	Kepala Bakesbangpol PBD	6.770.000
1527	Sekretaris Bakesbangpol PBD	4.860.000
1528	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	2.840.000
1529	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1530	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
1531	Pengemudi	710.000
1532	Petugas Keamanan	710.000

1533	Pramu Kebersihan	470.000
1534	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1535	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	2.840.000
1536	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
1537	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1538	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2.010.000
1539	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	2.010.000
1540	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.840.000
1541	Bendahara	2.010.000
1542	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
1543	Pengelola Gaji	1.750.000
1544	Pengolah Data Laporan Keuangan	1.750.000
1545	Verifikator Keuangan	1.750.000
1546	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
1547	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.760.000
1548	Kepala Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Masyarakat	2.840.000
1549	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1550	Analis Hubungan Antar Lembaga	2.010.000
1551	Analis Organisasi Masyarakat	2.010.000
1552	Analis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	2.010.000
1553	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	2.840.000
1554	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
1555	Analis Wawasan Kebangsaan	2.010.000
1556	Analis Forum Kerukunan Umat	2.010.000
1557	Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	2.010.000
1558	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan serta Logistik	3.760.000
1559	Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2.840.000
1560	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	1.750.000
1561	Penyuluh Bencana	2.010.000
1562	Analis Kesiapsiagaan	2.010.000
1563	Analis Mitigasi Bencana	2.010.000
1564	Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik	2.840.000
1565	Pranata Bencana	1.750.000
1566	Analis Bencana	2.010.000
1567	Analis Penguruan Resiko Bencana	2.010.000
1568	Pengelola Logistik	1.750.000
1569	Operator Alat Berat	1.460.000
1570	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3.760.000

1571	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi	2.840.000
1572	Pranata Bencana	1.750.000
1573	Penyusun Rencana Rehabilitasi	2.010.000
1574	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	2.010.000
1575	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi	2.840.000
1576	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1577	Pranata Bencana	1.750.000
1578	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis	2.010.000
1579	Pengelola Data Dampak Bencana	1.750.000
1580	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	2.010.000

BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1581	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.770.000
1582	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.860.000
1583	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1584	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1585	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1586	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
1587	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1588	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
1589	Pramu Bakti	780.000
1590	Pengemudi	1.020.000
1591	Petugas Keamanan	1.020.000
1592	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	2.840.000
1593	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
1594	Bendahara	2.010.000
1595	Pengelola Gaji	1.750.000
1596	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	2.840.000
1597	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
1598	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
1599	Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan Ekonomi	3.760.000
1600	Kepala Sub Bidang Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan / Perencanaan	2.840.000
1601	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2.010.000
1602	Pengelola Data	1.750.000
1603	Analisis Investasi Dan Permodalan Usaha	2.010.000
1604	Analisis Kerjasama Dan Permodalan	2.010.000
1605	Analisis Penanaman Modal	2.010.000
1606	Kepala Sub Bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	2.840.000
1607	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1.460.000

1608	Pengelola Data	1.750.000
1609	Analis Perekonomian	2.010.000
1610	Analis Perencanaan	2.010.000
1611	Analis Program Pembangunan	2.010.000
1612	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kepariwisataan, Budaya, Pemuda dan Olahraga / Perencana	2.840.000
1613	Pengelola Bahan Perencanaan	1.750.000
1614	Analis Pariwisata	2.010.000
1615	Analis Budaya	2.010.000
1616	Analis Kepemudaan	2.010.000
1617	Analis Keolahragaan	2.010.000
1618	Pengelola Data	1.750.000
1619	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	3.760.000
1620	Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas SDM dan Mental Spiritual / Perencana	2.840.000
1621	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2.010.000
1622	Pengelola Data	1.750.000
1623	Analis Perencanaan	2.010.000
1624	Analis Program Pembangunan	2.010.000
1625	Kepala Sub Bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas / Perencana	2.840.000
1626	Analis Kesehatan	2.010.000
1627	Pengelola Data	1.750.000
1628	Kepala Sub Bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masvarakat / Perencana	2.840.000
1629	Analis Sosial Budaya	2.010.000
1630	Pengelola Data	1.750.000
1631	Analis Dampak Sosial	2.010.000
1632	Analis Masalah Sosial	2.010.000
1633	Analis Institusi Masyarakat Pedesaan	2.010.000
1634	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota	3.760.000
1635	Kepala Sub Bidang Penataan Keciptakaryaan / Perencana	2.840.000
1636	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2.010.000
1637	Pengelola Data	1.750.000
1638	Analis Perencanaan	2.010.000
1639	Analis Program Pembangunan	2.010.000
1640	Analis Infrastruktur	2.010.000
1641	Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	2.010.000
1642	Kepala Sub Bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup / Perencana	2.840.000
1643	Pengelola Program dan Kegiatan	1.750.000
1644	Pengelola Data	1.750.000
1645	Analis Tata Ruang	2.010.000

1646	Analisis Pertanahan	2.010.000
1647	Analisis Penataan Kawasan	2.010.000
1648	Analisis Hukum Pertanahan	2.010.000
1649	Analisis Lingkungan Hidup	2.010.000
1650	Kepala Sub Bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota / Perencanaan	2.840.000
1651	Pengelola Bahan Perencanaan	1.750.000
1652	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	2.010.000
1653	Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan	2.010.000
1654	Analisis Pengembangan Infrastruktur	2.010.000
1655	Analisis Penataan Kawasan	2.010.000
1656	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan	3.760.000
1657	Kepala Sub Bidang Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan / Perencanaan	2.840.000
1658	Pengelola Bahan Perencanaan	1.750.000
1659	Pengelola Data	1.750.000
1660	Analisis Penelitian dan Pengembangan	2.010.000
1661	Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Analise Pembangunan / Perencanaan	2.840.000
1662	Pengelola Program dan Kegiatan	1.750.000
1663	Analisis Program Pembangunan	2.010.000
1664	Analisis Pembangunan	2.010.000
1665	Pengelola Data	1.750.000
1666	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan	2.840.000
1667	Pengelola Bahan Perencanaan	1.750.000
1668	Analisis Perencanaan	2.010.000
1669	Pengelola Data	1.750.000
1670	JF Perencana Pertama	2.280.000
1671	JF Perencana Muda	2.840.000
1672	JF Perencana Madya	3.760.000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1673	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.770.000
1674	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.860.000
1675	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	2.840.000
1676	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1677	Pengolah Data	1.750.000
1678	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
1679	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1680	Pramu Kebersihan	470.000
1681	Pengemudi	710.000
1682	Petugas Keamanan	710.000

1683	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1.750.000
1684	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	2.010.000
1685	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	2.840.000
1686	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
1687	Bendahara	2.010.000
1688	Pengolah Daftar Gaji	1.750.000
1689	Pengolah Data	1.750.000
1690	Pengelola Program dan Kegiatan	1.750.000
1691	Pengadministrasi Penerimaan	1.460.000
1692	Pengadminiistrasi Keuangan	1.460.000
1693	Penata Keuangan	2.010.000
1694	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1.460.000
1695	Kepala Bidang Anggaran	3.760.000
1696	Kepala Seksi Perencanaan Anggaran / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2.840.000
1697	Pemeriksa Anggaran	2.010.000
1698	Pengolah Data	1.750.000
1699	Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2.840.000
1700	Pemeriksa Anggaran	2.010.000
1701	Pengolah Data	1.750.000
1702	Kepala Seksi Analisa Kebijakan Anggaran / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2.840.000
1703	Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1.750.000
1704	Pengadministrasi Anggaran	1.460.000
1705	Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	2.010.000
1706	Pengolah Data	1.750.000
1707	Kepala Bidang Perpendaharaan	6.010.000
1708	Kepala Seksi Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2.840.000
1709	Verifikator Keuangan	1.750.000
1710	Pemeriksa laporan dan Transaksi Keuangan	2.010.000
1711	Pengelola Gaji	1.750.000
1712	Kepala Seksi Pengelolaan Kas Daerah dan Dana Transfer / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2.840.000
1713	Analis Sistem Informasi Perpendaharaan	2.010.000
1714	Pemeriksa laporan dan Transaksi Keuangan	2.010.000
1715	Kepala Bidang Akuntansi	3.760.000
1716	Kepala Seksi Penatausahaan Akuntansi Daerah / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2.840.000
1717	Pemeriksa laporan dan Transaksi Keuangan	2.010.000
1718	Pengolah Data Pengelolaan Keuangan	1.750.000
1719	Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2.840.000
1720	Pemeriksa laporan dan Transaksi Keuangan	2.010.000

1721	Pengolah Data Laporan Neraca	1.750.000
1722	Pengolah Data Pengelolaan Keuangan	1.750.000
1723	Kepala Bidang Asset	3.760.000
1724	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Aset Daerah	2.840.000
1725	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1726	Analisis Barang Milik Negara	2.010.000
1727	Analisis Standar Biaya	2.010.000
1728	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1.750.000
1729	Kepala Seksi Penatausahaan Asset	2.840.000
1730	Analisis Aset Daerah	2.010.000
1731	Analisis Klasifikasi Barang	2.010.000
1732	Kepala Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah	2.840.000
1733	Kustodian Barang Milik Negara	2.010.000
1734	Asisten Pelelangan	1.750.000
1735	Pengelola Kendaraan	1.750.000
1736	Kepala Bidang Pendapatan	3.760.000
1737	Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2.840.000
1738	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1.750.000
1739	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	1.750.000
1740	Analisis Pajak	2.010.000
1741	Verifikator Pajak	1.750.000
1742	Pengadministrasi Pajak	1.460.000
1743	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2.840.000
1744	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	1.460.000
1745	Analisis Pendapatan Daerah	2.010.000
1746	Pengolah Data Pendataan, Pemetaan, dan Penilaian	1.750.000
1747	Pengelola Pendapatan	1.750.000
1748	Kepala Seksi Penagihan dan Pelaporan / Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2.840.000
1749	Pengolah Data Penagihan Pajak	1.750.000
1750	Analisis Penagihan	2.010.000
1751	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	1.750.000
1752	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	2.280.000
1753	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	2.840.000
1754	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Madya	3.760.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1755	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.770.000
1756	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.860.000
1757	Kepala Sub Bagian Administrasi Bagian Umum dan Kepegawaian	2.840.000

1758	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1759	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1760	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1761	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
1762	Pengemudi	710.000
1763	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1764	Petugas Keamanan	710.000
1765	Pramu Kebersihan	470.000
1766	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
1767	Penyusun Norma Standar, Prosedur dan Kriteria	2.010.000
1768	Kepala Sub Bagian Keuangan Keuangan dan Pelaporan	2.840.000
1769	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
1770	Pengelola Akuntansi	1.750.000
1771	Verifikator Keuangan	1.750.000
1772	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
1773	Bendahara	2.010.000
1774	Pengelola Gaji	1.750.000
1775	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
1776	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	3.760.000
1777	Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Pengadaan Aparatur / Analis Kepegawaian / Analis SDM Aparatur	2.840.000
1778	Pengelola Database	1.750.000
1779	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1780	Pranata Kearsipan	1.750.000
1781	Pengelola Situs atau Web	1.750.000
1782	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	1.750.000
1783	Pengelola Sistem dan Jaringan	1.750.000
1784	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
1785	Kepala Sub Bidang Pembinaan, Disiplin dan Penilaian Kinerja Aparatur	2.840.000
1786	Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	2.010.000
1787	Pengelola Disiplin Pegawai	1.750.000
1788	Analis Hukum	2.010.000
1789	Analis Kinerja	2.010.000
1790	Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	3.760.000
1791	Kepala Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pensiu Aparatur / Analis Kenegawaian / Analis SDM Aparatur	2.840.000
1792	Penyusun Rencana Mutasi	2.010.000
1793	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1794	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
1795	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000

1796	Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	2.540.000
1797	Analisis Diklat	2.010.000
1798	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	2.010.000
1799	Pranata Diklat	1.750.000
1800	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Jalin Belajar	1.460.000
1801	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
1802	JF Analis Kepegawaian Pertama	2.280.000
1803	JF Analis Kepegawaian Muda	2.840.000
1804	JF Pranata Komputer Terampil	1.750.000
1805	JF Arsiparis Pelaksana	1.750.000

KECAMATAN TALAWI

1806	Camat Talawi	5.340.000
1807	Sekretaris Camat Talawi	3.760.000
1808	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	2.840.000
1809	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1810	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1811	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
1812	Pengelola Program dan Laporan	1.750.000
1813	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
1814	Pengemudi	710.000
1815	Pramu Kebersihan	470.000
1816	Pramu Taman	470.000
1817	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	2.840.000
1818	Bendahara	2.010.000
1819	Pengelola Gaji	1.750.000
1820	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
1821	Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1.750.000
1822	Verifikator Data Laporan dan Keuangan	1.750.000
1823	Kepala Seksi Pemerintahan	2.840.000
1824	Pengelola Data	1.750.000
1825	Analisis Desa dan Kelurahan	2.010.000
1826	Pengadministrasi Pemerintahan	1.460.000
1827	Pengelola Monit dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.750.000
1828	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.840.000
1829	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1830	Analisis Keamanan	2.010.000
1831	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
1832	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2.840.000

1833	Analis Pemberdayaan Masyarakat	2.010.000
1834	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1.750.000
1835	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1836	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.840.000
1837	Pengadministrasi Perizinan	1.460.000
1838	Pengadministrasi Kependudukan	1.460.000
1839	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	2.010.000
1840	Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan	2.840.000
1841	Analis Perekonomian	2.010.000
1842	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1.750.000

KECAMATAN BARANGIN

1843	Camat Barangin	5.340.000
1844	Sekretaris Camat Barangin	3.760.000
1845	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	2.840.000
1846	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1847	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1848	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1849	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
1850	Pengemudi	710.000
1851	Penyusun Kebutuhan Barang inventaris	2.010.000
1852	Petugas Keamanan	710.000
1853	Pramu Kebersihan	470.000
1854	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	2.840.000
1855	Bendahara	2.010.000
1856	Pengelola Gaji	1.750.000
1857	Pengadministrasi Keuangan	1.460.000
1858	Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1.750.000
1859	Kepala Seksi Pemerintahan	2.840.000
1860	Pengelola Data	1.750.000
1861	Analis Desa dan Kelurahan	2.010.000
1862	Pengadministrasi Pemerintahan	1.460.000
1863	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.840.000
1864	Pengolah Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
1865	Analis Keamanan	2.010.000
1866	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.840.000
1867	Pengadministrasi Kependudukan	1.460.000
1868	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	2.010.000
1869	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2.840.000

1870	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	2.010.000
1871	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1.750.000
1872	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1873	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.840.000
1874	Analisis Perekonomian	2.010.000
1875	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1.750.000
1876	Lurah Durian I	2.840.000
1877	Sekretaris Lurah Durian I	2.280.000
1878	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1879	Pengelola Keuangan	1.750.000
1880	Pramu Bakti	470.000
1881	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.280.000
1882	Kepala Seksi Pembangunan dan Perekonomian	2.280.000
1883	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.280.000
1884	Lurah Durian II	2.840.000
1885	Sekretaris Lurah Durian II	2.280.000
1886	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1887	Pengelola Keuangan	1.750.000
1888	Pramu Bakti	+70.000
1889	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.280.000
1890	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.280.000
1891	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.280.000
1892	Lurah Saringan	2.840.000
1893	Sekretaris Lurah Saringan	2.280.000
1894	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1895	Pengelola Keuangan	1.750.000
1896	Pramu Bakti	470.000
1897	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.280.000
1898	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.280.000
1899	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.280.000
1900	Lurah Lubang Panjang	2.840.000
1901	Sekretaris Lurah Lubang Panjang	2.280.000
1902	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1903	Pengelola Keuangan	1.750.000
1904	Pramu Bakti	470.000
1905	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.280.000
1906	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.280.000
1907	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.280.000

KECAMATAN LEMBAH SEGAR

1908	Camat Lembah Segar	5.340.000
1909	Sekretaris Camat Lembah Segar	3.760.000
1910	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	2.840.000
1911	Pengelola Kepegawaian	1.750.000
1912	Analis Data dan Informasi	2.010.000
1913	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
1914	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1915	Pengadministrasi Persuratan	1.460.000
1916	Petugas Keamanan	710.000
1917	Pengemudi	710.000
1918	Pramu Kebersihan	470.000
1919	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	2.840.000
1920	Bendahara	2.010.000
1921	Pengadmindistrasi Keuangan	1.460.000
1922	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
1923	Pengelola Gaji	1.750.000
1924	Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1.750.000
1925	Kepala Seksi Pemerintahan	2.840.000
1926	Pengelola Data	1.750.000
1927	Pengadmindistrasi Pemerintahan	1.460.000
1928	Analis Desa dan Kelurahan	2.010.000
1929	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.840.000
1930	Pranata Bencana	1.750.000
1931	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
1932	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2.840.000
1933	Pengadmindistrasi Umum	1.460.000
1934	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1.750.000
1935	Analis Pemberdayaan Masyarakat	2.010.000
1936	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.840.000
1937	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	2.010.000
1938	Pengadmindistrasi Kependudukan	1.460.000
1939	Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan	2.840.000
1940	Pengelola Data	1.750.000
1941	Analis Perekonomian	2.010.000
1942	Pengadmindistrasi Umum	1.460.000
1943	Lurah Air Dingin	2.840.000
1944	Sekretaris Lurah Air Dingin	2.280.000

1945	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1946	Pengelola Keuangan	1.750.000
1947	Pramu Bakti	470.000
1948	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.280.000
1949	Pengadministrasi Pemerintahan	1.460.000
1950	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
1951	Kepala Seksi Pembangunan dan Perekonomian	2.280.000
1952	Pengolah Data	1.750.000
1953	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.280.000
1954	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1955	Lurah Aur Mulyo	2.840.000
1956	Sekretaris Lurah Aur Mulyo	2.280.000
1957	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1958	Pengelola Keuangan	1.750.000
1959	Pramu Bakti	470.000
1960	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.280.000
1961	Pengadministrasi Pemerintahan	1.460.000
1962	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
1963	Kepala Seksi Pembangunan dan Perekonomian	2.280.000
1964	Pengolah Data	1.750.000
1965	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.280.000
1966	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1967	Lurah Kubang Sirakuk Selatan	2.840.000
1968	Sekretaris Lurah Kubang Sirakuk Selatan	2.280.000
1969	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1970	Pengelola Keuangan	1.750.000
1971	Pramu Bakti	470.000
1972	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.280.000
1973	Pengadministrasi Pemerintahan	1.460.000
1974	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
1975	Kepala Seksi Pembangunan dan Perekonomian	2.280.000
1976	Pengolah Data	1.750.000
1977	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.280.000
1978	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1979	Lurah Kubang Sirakuk Utara	2.840.000
1980	Sekretaris Lurah Kubang Sirakuk Utara	2.280.000
1981	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1982	Pengelola Keuangan	1.750.000

1983	Pramu Bakti	470.000
1984	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.280.000
1985	Pengadministrasi Pemerintahan	1.460.000
1986	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
1987	Kepala Seksi Pembangunan dan Perekonomian	2.280.000
1988	Pengolah Data	1.750.000
1989	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.280.000
1990	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1991	Lurah Pasar	2.840.000
1992	Sekretaris Lurah Pasar	2.280.000
1993	Pengadministrasi Umum	1.460.000
1994	Pengelola Keuangan	1.750.000
1995	Pramu Bakti	470.000
1996	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.280.000
1997	Pengadministrasi Pemerintahan	1.460.000
1998	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
1999	Kepala Seksi Pembangunan dan Perekonomian	2.280.000
2000	Pengolah Data	1.750.000
2001	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.280.000
2002	Pengadministrasi Umum	1.460.000
2003	Lurah Tanah Lapang	2.840.000
2004	Sekretaris Lurah Tanah Lapang	2.280.000
2005	Pengadministrasi Umum	1.460.000
2006	Pengelola Keuangan	1.750.000
2007	Pramu Bakti	470.000
2008	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.280.000
2009	Pengadministrasi Pemerintahan	1.460.000
2010	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1.750.000
2011	Kepala Seksi Pembangunan dan Perekonomian	2.280.000
2012	Pengolah Data	1.750.000
2013	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.280.000
2014	Pengadministrasi Umum	1.460.000

KECAMATAN SILUNGKANG

2015	Camat Silungkang	5.340.000
2016	Sekretaris Camat Silungkang	2.840.000
2017	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	2.840.000
2018	Pengadministrasi Kepegawaian	1.460.000
2019	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1.460.000

2020	Analisis Data dan Informasi	2.010.000
2021	Pramu Kebersihan	470.000
2022	Pengadministrasi Umum	1.460.000
2023	Pengelola Barang Milik Negara	1.750.000
2024	Pengemudi	710.000
2025	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	2.840.000
2026	Bendahara	2.010.000
2027	Pengelola Gaji	1.750.000
2028	Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1.750.000
2029	Penata Laporan Keuangan	2.010.000
2030	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.840.000
2031	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.750.000
2032	Analis Keamanan	2.010.000
2033	Analis Desa dan Kelurahan	2.010.000
2034	Pengadministrasi Umum	1.460.000
2035	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2.840.000
2036	Analis Pemberdayaan Masyarakat	2.010.000
2037	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1.750.000
2038	Pengadministrasi Umum	1.460.000
2039	Kepala Seksi Pelayanan Umum	2.840.000
2040	Pengadministrasi Perizinan	1.660.000
2041	Pengadministrasi Kependudukan	1.460.000
2042	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	2.010.000
2043	Pengolah Data Pelayanan	1.750.000
2044	Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan	2.840.000
2045	Analis Perekonomian	2.010.000
2046	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1.750.000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA